

| **Draft Peraturan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| SALINAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR …. TAHUN 2023  TENTANG  PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |
| Menimbang : |  |  |
| 1. bahwa untuk menciptakan industri dana pensiun yang sehat dan berkembang maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Iuran, Manfaat Pensiun, Manfaat Lain, Pendanaan, dan Investasi Dana Pensiun. |  |  |
| 1. bahwa untuk menciptakan industri dana pensiun yang sehat dan berkembang maka diperlukan penyesuaian terhadap POJK Nomor 5/POJK.05/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain, POJK Nomor 8/POJK.05/2018 Tentang Pendanaan Dana Pensiun, dan POJK Nomor 3/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Investasi Dana Pensiun; |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun. |  |  |
| Mengingat: |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507); |  |  |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); |  |  |
|  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |
| Menetapkan:  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. |  |  |
| 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang selanjutnya disingkat DPPK, adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. |  |  |
| 1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yang selanjutnya disingkat DPLK, Dana Pensiun yang dibentuk oleh LJK tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri. |  |  |
| 1. Peserta adalah orang perseorangan atau karyawan pada pemberi kerja yang memenuhi persyaratan mengikuti Program Pensiun. |  |  |
| 1. Pendiri adalah badan hukum yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas adalah organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus. |  |  |
| 1. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ Dana Pensiun yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Dana Pensiun agar sesuai dengan prinsip syariah. |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |
| 1. Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi |  |  |
| 1. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta. |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun adalah adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. |  |  |
| 1. Usia Pensiun Normal adalah usia normal ketika Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun |  |  |
| 1. Usia Pensiun Dipercepat adalah usia ketika Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun Dipercepat |  |  |
| 1. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. |  |  |
| 1. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun. |  |  |
| 1. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam PDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Program Manfaat Lain adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Program Manfaat Lain Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PMLMP adalah Program Manfaat Lain yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Manfaat Lain yang bukan merupakan Program Manfaat Lain iuran pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Program Manfaat Lain Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PMLIP adalah Program Manfaat Lain yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Lain. |  |  |
| 1. Pihak adalah orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan afiliasi |  |  |
| 1. Afiliasi adalah hubungan di antara Pihak dimana: |  |  |
| 1. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain |  |  |
| 1. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain |  |  |
| 1. salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau komisaris atau yang setara dari Pihak lain: atau |  |  |
| 1. salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada: |  |  |
| 1. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar |  |  |
| 1. salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yang lain |  |  |
| 1. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian; atau |  |  |
| 1. salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasional Pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian. |  |  |
| 1. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang menyertakan sebagian atau seluruh karyawannya ke dalam Program Pensiun yang diselenggarakan oleh DPPK. |  |  |
| 1. Pemberi Kerja adalah Setiap Orang yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. |  |  |
| 1. Kekayaan untuk Pendanaan adalah kekayaan Dana Pensiun yang diperhitungkan untuk menentukan kualitas pendanaan Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Liabilitas Solvabilitas adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun dibubarkan pada tanggal valuasi aktuaria. |  |  |
| 1. Nilai Kini Aktuarial adalah kewajiban Dana Pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa Dana Pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada Peserta dan pihak yang berhak. |  |  |
| 1. Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaranpembayaran tersebut. |  |  |
| 1. Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. |  |  |
| 1. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta. |  |  |
| 1. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, yang ditunda pembayarannya paling cepat sampai pada saat Peserta memasuki usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal. |  |  |
| 1. Janda/Duda Peserta Program Pensiun, yang selanjutnya disebut Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu Janda/Duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki Janda/Duda atau anak. |  |  |
| 1. Rumus Bulanan adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta. |  |  |
| 1. Rumus Sekaligus adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk nilai sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan. |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah. |  |  |
| 1. Surplus adalah kelebihan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial. |  |  |
| 1. Defisit adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial. |  |  |
| 1. Kekurangan Solvabilitas adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Liabilitas Solvabilitas. |  |  |
| 1. Rasio Pendanaan adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Nilai Kini Aktuarial. |  |  |
| 1. Rasio Solvabilitas adalah hasil bagi Kekayaan untuk Pendanaan dengan Liabilitas Solvabilitas. |  |  |
| 1. Dana Terpenuhi: |  |  |
| 1. bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP adalah apabila aset yang diperhitungkan untuk mendanai seluruh Manfaat Pensiun tidak kurang dari kewajiban atas pembayaran seluruh Manfaat Pensiun kepada Peserta; atau |  |  |
| 1. bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP adalah apabila iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan |  |  |
| 1. Iuran Minimum adalah iuran yang wajib disetor ke DPPK untuk pendanaan program pensiun. |  |  |
| 1. Iuran Sukarela Peserta adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta Dana Pensiun untuk meningkatkan Manfaat Pensiun. |  |  |
| 1. Iuran Normal adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar di antara jumlah iuran Peserta yang ditetapkan dalam PDP dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan metode valuasi aktuaria yang dipergunakan. |  |  |
| 1. Iuran Tambahan adalah iuran yang disetor untuk melunasi Defisit. |  |  |
| 1. Aktuaris adalah konsultan aktuaria yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Asumsi Aktuaria adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun. |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris adalah laporan hasil valuasi aktuaria yang disusun oleh Aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, dan/atau Manfaat Lain. |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris Berkala adalah laporan aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun, perubahan PDP, atau pembubaran Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahliarr, keterampilan, dan pengalamannya. |  |  |
|  |  |  |
| BAB II |  |  |
| IURAN |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |
| Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kesatu |  |  |
| Iuran Pensiun |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP terdiri atas: |  |  |
| 1. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; atau |  |  |
| 1. iuran Pemberi Kerja. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib ditetapkan dalam laporan aktuaris yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuaria. |  |  |
| 1. Pemberi Kerja dapat membayarkan iuran tambahan lebih besar dari jumlah yang ditetapkan dalam Laporan Valuasi Aktuaris dalam hal Dana Pensiun sedang melakukan perbaikan kondisi pendanaan. |  |  |
| 1. Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib ditetapkan dalam laporan aktuaris yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib dibayarkan secara berkala dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, maka DPPK yang menyelenggarakan PPMP merupakan wajib pungut iuran Peserta berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang dipungut paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal Mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pendiri. |  |  |
| 1. Berdasarkan pemberitahuan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pendiri dapat menetapkan:    * 1. penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri; atau      2. pengakhiran kepesertaan karyawan Mitra Pendiri. |  |  |
| 1. Penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dapat dilakukan oleh Pendiri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Mitra Pendiri telah 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar iuran, dengan melakukan perubahan PDP. |  |  |
| 1. Perubahan PDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pengurus kepada OJK dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dan bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran. |  |  |
| 1. Apabila sebelum jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir ternyata Mitra Pendiri telah membayar iurannya, maka Pendiri mengakhiri penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan PDP. |  |  |
| 1. Perubahan PDP dalam rangka pengakhiran penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib dilaporkan kepada OJK dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dam bukti pembayaran iuran Mitra Pendiri. |  |  |
| 1. Selama masa penangguhan, ketentuan-ketentuan lain dari PDP, termasuk ketentuan tentang pembayaran Manfaat Pensiun, tetap berlaku. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran, Pendiri wajib mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan PDP. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Pendiri mengakhiri kepasertaan karyawan Mitra Pendiri, Pendiri wajib: |  |  |
| mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP; dan |  |  |
| memerintahkan Pengurus mengalihkan kekayaan, kewajiban, dan kelompok karyawan Mitra Pendiri, berdasarkan pilihan Peserta kepada DPLK atau DPPK lain. |  |  |
| 1. Bagi pensiunan Janda/Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun, pengalihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan membeli anuitas atau anuitas syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. |  |  |
| 1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi pula dengan: |  |  |
| 1. pernyataan tertulis Pendiri tentang berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri; |  |  |
| 1. bukti yang menunjukkan bahwa Mirtra Pendiri tidak membayar iuran; |  |  |
| 1. laporan keuangan sebelum dan sesudah berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri, yang telah diaudit oleh akuntan publik; |  |  |
| 1. laporan aktuaris sebelum dan sesudah berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri, apabila Dana Pensiun menyelenggarkan PPMP. |  |  |
| 1. Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kedua |  |  |
| Iuran Minimum |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pendiri DPPK yang menyelenggarakan PPMP bertanggung jawab untuk menjaga agar DPPK berada dalam keadaan Dana Terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai maka bertanggung jawab agar DPPK secara bertahap mencapai keadaan Dana Terpenuhi. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran Minimum ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang terdiri atas: 2. Iuran Normal; dan 3. Iuran Tambahan, dalam hal terdapat Defisit,   sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris. |  |  |
| 1. Iuran Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri atas: 2. Iuran Tambahan untuk melunasi Defisit masa kerja lalu yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; dan/atau 3. Iuran Tambahan untuk melunasi Defisit masa kerja lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Besar Iuran Normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuaria, ditetapkan dengan salah satu cara sebagai berikut: 2. berdasarkan nilai nominal; atau 3. berdasarkan persentase dari penghasilan dasar pensiun. |  |  |
| 1. Besar Iuran Normal yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja per bulan ditetapkan sebagai berikut: 2. 1/12 (seperdua belas) dari nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau 3. persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikalikan penghasilan dasar pensiun per bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat Iuran Normal yang menjadi tanggung jawab Peserta per bulan, besar iuran dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan dalam PDP. |  |  |
| 1. Besar Iuran Normal yang harus dibayarkan untuk tahun sesudah tahun buku pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase dari penghasilan dasar pensiun sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris Berkala atau dalam pengesahan perubahan PDP bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan terhitung sejak tanggal valuasi aktuaria. |  |  |
| 1. Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris yang disusun dalam pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan terhitung sejak tanggal pengesahan dimaksud. |  |  |
| 1. Awal masa pelunasan atas Defisit yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris yang disusun dalam pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP dimulai sejak tanggal pengesahan. |  |  |
| 1. Sebelum pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris Berkala ditandatangani, iuran Pemberi Kerja kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan sebesar jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan di dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya. |  |  |
| 1. Sebelum pengesahan perubahan PDP disahkan, iuran Pemberi Kerja kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dibayarkan sebesar jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan di dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP berdasarkan pernyataan Aktuaris yang baru lebih besar dari jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya, kekurangan iuran yang terjadi harus dilunasi paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal valuasi aktuaria atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengesahan PDP. |  |  |
| 1. Dalam hal kekurangan iuran tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran kekurangan iuran harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta’zir) berupa imbal hasil tertentu yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria atau tanggal pengesahan PDP. |  |  |
| 1. Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, dana yang berasal dari sanksi (ta’zir) berupa imbal hasil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam aset Dana Pensiun dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial. |  |  |
| 1. Dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP berdasarkan pernyataan Aktuaris yang baru lebih kecil dari jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya, kelebihan iuran yang terjadi harus diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja berikutnya. |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi kelebihan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Kerja dilarang membayar iuran ke DPPK sampai seluruh kelebihan iuran dimaksud habis diperhitungkan sebagai iuran Pemberi Kerja. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Keempat |  |  |
| Iuran Sukarela Peserta |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP ingin meningkatkan besar Manfaat Pensiun yang akan diperolehnya selain Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| 1. Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta yang berisi paling sedikit: 2. besar iuran; 3. frekuensi pembayaran iuran; dan 4. tanggal dimulainya pembayaran iuran. |  |  |
| 1. Pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Pemberi Kerja dan Pengurus. |  |  |
| 1. Tanggal dimulainya pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku efektif paling cepat 1 (satu) bulan sejak pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengurus. |  |  |
| 1. Pengurus wajib menyusun dan menetapkan mekanisme penyampaian pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perubahannya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemberi Kerja: 2. merupakan wajib pungut Iuran Sukarela Peserta; dan 3. wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta ke DPPK. |  |  |
| 1. Pemberi Kerja wajib menyetor Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP harus memuat: 2. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing-masing Peserta; dan 3. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| 1. Dalam pengelolaan Iuran Sukarela Peserta, PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat memuat pengaturan mengenai: 2. pemisahan pengelolaan kekayaan yang bersumber dari Iuran Sukarela Peserta; 3. hak Peserta untuk menentukan jenis investasi dana Iuran Sukarela Peserta; dan/atau 4. biaya yang dibebankan kepada Peserta untuk pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib membukukan Iuran Sukarela Peserta secara terpisah dari pembukuan iuran Peserta yang merupakan bagian dari Iuran Minimum. |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib menyampaikan informasi mengenai akumulasi Iuran Sukarela Peserta kepada Peserta paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat Iuran Sukarela, pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta terdiri dari Manfaat Pensiun berdasarkan rumus dalam PDP dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| 1. Akumulasi Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara sekaligus. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |
| Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kesatu |  |  |
| Iuran Pensiun |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Bentuk iuran untuk DPPK yang menyelenggarakan PPIP adalah iuran yang ditetapkan (*money purchase plan*) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (*money purchase plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas: 2. iuran Pemberi Kerja dan Peserta; atau 3. iuran Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta turut mengiur, besar iuran Peserta dapat berupa: 2. nominal; atau 3. persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja, dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Besaran iuran Pemberi Kerja dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan dalam PDP. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta bermaksud untuk menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta harus memberikan pernyataan tertulis tentang penambahan Iuran Sukarela kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat ditetapkan perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP wajib dibayarkan secara berkala dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka DPPK yang menyelenggarakan PPIP merupakan wajib pungut iuran Peserta berdasarkan PDP yang dipungut paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal Mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pendiri. |  |  |
| 1. Berdasarkan pemberitahuan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pendiri dapat menetapkan: 2. penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri; atau 3. pengakhiran kepesertaan karyawan Mitra Pendiri. |  |  |
| 1. Penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal Peserta dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja sebelum memiliki hak atas Pensiun Ditunda maka akumulasi iuran Pemberi Kerja yang telah dibayarkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang bukan merupakan hak Peserta, harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kedua |  |  |
| Iuran Minimum |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pendiri DPPK yang menyelenggarakan PPIP bertanggung jawab untuk menjaga agar DPPK berada dalam keadaan Dana Terpenuhi. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Besar Iuran Minimum bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta ditetapkan dalam PDP. |  |  |
| 1. Iuran Minimum yang berasal dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| 1. Pemberi Kerja wajib menyetor Iuran Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, ke DPPK setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. |  |  |
| 1. Dalam hal Iuran Minimum Pemberi Kerja bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP berasal dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh Pemberi Kerja, Iuran Minimum wajib disetorkan ke DPPK setiap tahun. |  |  |
| 1. Iuran Minimum Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disetor kepada DPPK paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku Pemberi Kerja. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Ketiga |  |  |
| Iuran Sukarela Peserta |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP ingin meningkatkan akumulasi dananya, Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| 1. Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta yang berisi paling sedikit: 2. besar iuran; 3. frekuensi pembayaran iuran; dan 4. tanggal dimulainya pembayaran iuran. |  |  |
| 1. Pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Pemberi Kerja dan Pengurus. |  |  |
| 1. Tanggal dimulainya pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku efektif paling cepat 1 (satu) bulan sejak pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengurus. |  |  |
| 1. Pengurus wajib menyusun dan menetapkan mekanisme penyampaian pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perubahannya |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pemberi Kerja: 2. merupakan wajib pungut Iuran Sukarela Peserta; dan 3. wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta ke DPPK. |  |  |
| 1. Pemberi Kerja wajib menyetor Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat Iuran Sukarela, pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta terdiri dari Manfaat Pensiun berdasarkan rumus dalam PDP dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| 1. Akumulasi Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara sekaligus. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DPPK yang menyelenggarakan PPIP wajib menyampaikan informasi mengenai akumulasi dana Peserta kepada Peserta paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus memuat: 2. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing-masing Peserta; dan 3. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPIP wajib membukukan Iuran Sukarela Peserta secara terpisah dari pembukuan iuran Peserta yang merupakan bagian dari Iuran Minimum. |  |  |
| 1. PDP dapat menetapkan biaya yang dibebankan kepada Peserta untuk pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |
| Dana Pensiun Lembaga Keuangan |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kesatu |  |  |
| Iuran Pensiun |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran pada DPLK terdiri atas: 2. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; 3. iuran Pemberi Kerja; atau 4. iuran Peserta. |  |  |
| 1. Iuran pada DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 2. nominal; atau 3. persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak boleh melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Peserta setiap saat dapat menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pemberi Kerja dapat membayar iuran kepada DPLK untuk dan atas nama karyawan. |  |  |
| 1. Dalam hal Pemberi Kerja membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh iuran secara tunai. |  |  |
| 1. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:    1. besarnya iuran;    2. frekuensi pembayaran iuran; dan    3. saat jatuh tempo iuran. |  |  |
| 1. Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang menyebabkan penurunan besarnya iuran tidak dapat berlaku surut. |  |  |
| 1. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan kepada DPLK serta diumumkan kepada karyawan yang berhak. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPLK wajib melakukan pemantauan atas pernyataan tertulis yang telah disampaikan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). |  |  |
| 1. Pemantauan atas pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tahunan periode 31 Desember. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PDP dari DPLK dapat menetapkan perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pemberi Kerja yang sebelum mengikutsertakan karyawannya pada DPLK telah menghimpun dana baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun dari karyawan, dapat mengalihkan dana tersebut ke DPLK untuk dan atas nama Peserta. |  |  |
| 1. Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendirikan DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan bermaksud untuk mengalihkan dana yang sudah terhimpun di DPLK maka DPLK harus mengalihkan dana yang sudah terhimpun dimaksud. |  |  |
| 1. Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibayarkan secara sekaligus dan dinikmati Peserta pada saat pensiun. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kedua |  |  |
| Iuran Sukarela Peserta |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta DPLK ingin meningkatkan akumulasi dananya, Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| 1. Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta yang berisi paling sedikit: 2. besar iuran; 3. frekuensi pembayaran iuran; dan 4. tanggal dimulainya pembayaran iuran. |  |  |
| 1. Pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Pemberi Kerja dan Pengurus. |  |  |
| 1. Tanggal dimulainya pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku efektif paling cepat 1 (satu) bulan sejak pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengurus. |  |  |
| 1. Pengurus wajib menyusun dan menetapkan mekanisme penyampaian pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perubahannya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dibayarkan kepada DPLK melalui Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pemberi Kerja: 2. merupakan wajib pungut Iuran Sukarela Peserta; dan 3. wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta ke DPLK. |  |  |
| 1. Pemberi Kerja wajib menyetor Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat Iuran Sukarela, pembayaran Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta terdiri dari Manfaat Pensiun berdasarkan rumus dalam PDP dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| 1. Akumulasi Iuran Sukarela Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara sekaligus. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DPLK wajib menyampaikan informasi mengenai akumulasi dana Peserta kepada Peserta paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. PDP dari DPLK harus memuat: 2. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing-masing Peserta; dan 3. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| 1. DPLK wajib membukukan Iuran Sukarela Peserta secara terpisah dari pembukuan iuran Peserta yang merupakan bagian dari Iuran Minimum. |  |  |
| 1. PDP dapat menetapkan biaya yang dibebankan kepada Peserta untuk pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (6), Pasal 23 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36, dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |
| 1. peringatan tertulis; 2. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; 3. penurunan tingkat kesehatan; 4. larangan menjadi Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun; 5. denda administratif; dan/atau 6. pembubaran. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi berupa: 2. peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya; dan/atau 3. penurunan penilaian tingkat kesehatan |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku paling lama masing-masing 1 (satu) bulan, yaitu: 2. peringatan tertulis pertama; 3. peringatan tertulis kedua; dan 4. peringatan tertulis ketiga. |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dana Pensiun tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal Dana Pensiun mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengurus, dan/atau Dewan Pengawas, untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi berupa pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dalam hal pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinilai membahayakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak. |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa didahului pengenaan sanksi lainnya. |  |  |
|  |  |  |
| BAB III |  |  |
| MANFAAT PENSIUN |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |
| Manfaat Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan PDP. |  |  |
| 1. Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari karyawan, pensiunan dan bekas karyawan yang masih berhak atas Manfaat Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Besar Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan: 2. Rumus Bulanan; atau 3. Rumus Sekaligus. |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Bulanan terdiri atas: |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari: 2. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase; 3. masa kerja; dan 4. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: 5. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; 6. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; 7. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau 8. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja; |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari: 2. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase; dan 3. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: 4. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; 5. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; 6. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau 7. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja. |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Sekaligus terdiri atas: |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari: 2. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam bilangan desimal; 3. masa kerja; dan 4. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: 5. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; 6. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; 7. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau 8. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja; |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari: 2. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam bilangan desimal; dan 3. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk: 4. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; 5. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir; 6. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau 7. rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja; |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun yang hasil pengembangan asetnya ditetapkan (*cash balance plan*) merupakan akumulasi penjumlahan dari perkalian: 2. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase; 3. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; dan 4. akumulasi perkalian tingkat hasil pengembangan dengan rate tertentu. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, paling banyak 3 (tiga) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun. |  |  |
| 1. Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, paling banyak 3% (tiga persen) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta yang berhenti bekerja dan dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja yang sama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masa kepesertaannya dalam rangka penyelenggaraan Program Pensiun dapat diperhitungkan tanpa terputus. |  |  |
| 1. Masa kepesertaan dalam rangka penyelenggaraan Program Pensiun yang diperhitungkan tanpa terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam perjanjian kerja antara Peserta dengan Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: 2. Peserta telah menerima pembayaran atas haknya secara sekaligus yaitu paling sedikit sebesar himpunan iurannya sendiri, ditambah imbal hasil yang layak dalam hal Peserta berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun; atau 3. Peserta telah mengalihkan haknya atas Pensiun Ditunda ke DPPK atau DPLK lain,   kecuali jika hak yang telah dibayarkan atau telah dialihkan dimaksud dikembalikan ke DPPK yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pembayaran atau pengalihan hak tersebut. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta pindah bekerja dan terjadi pengalihan dana dari DPPK lama kepada DPPK baru maka masa kerja yang diakui dalam PPMP tidak boleh melebihi jumlah dari masa kerja pada DPPK baru dan masa kerja pada DPPK lama. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta meninggal dunia atau Disabilitas sebelum pensiun maka masa kerja maksimum yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhitungkan masa kerja sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Untuk karyawan yang pindah bekerja, pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja lama dapat dilakukan hanya apabila: 2. terdapat dana yang dialihkan dari DPPK yang lama ke DPPK yang baru; atau 3. Pemberi Kerja yang baru mencukupi kebutuhan dana untuk pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, dan masa kerja dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja yang lama. |  |  |
| 1. Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah dana yang dialihkan sama dengan Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang diterapkan DPPK baru dan Penghasilan Dasar Pensiun karyawan yang bersangkutan, yang berlaku pada saat dana tersebut diterima DPPK yang baru. |  |  |
| 1. Dalam hal pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih pendek dari masa kerja yang sesungguhnya pada Pemberi Kerja yang lama maka pengakuan masa kerja yang lebih panjang dari masa kerja sesuai dengan dana yang dialihkan dapat dilakukan apabila: 2. Pemberi Kerja baru memenuhi kekurangan dana yang terjadi; dan 3. pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama tidak boleh melebihi masa kerja yang sesungguhnya. |  |  |
| 1. Dalam hal dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih besar dari pada kewajiban yang timbul akibat pengakuan seluruh masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, kepada Peserta yang bersangkutan harus diberikan masa kerja tambahan yang jumlahnya ditentukan sedemikian rupa sehingga kewajiban yang timbul akibat masa kerja tambahan tersebut sama dengan kelebihan dana yang tersedia. |  |  |
| 1. Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), atau masa kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila terdapat: 2. perjanjian tertulis antara Peserta dan Pemberi Kerja yang baru yang memuat persetujuan para pihak mengenai pengalihan dana dan kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama; atau 3. pernyataan tertulis Pemberi Kerja baru mengenai kesediaannya untuk melakukan pendanaan atas pengakuan masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang lama. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam menghitung Manfaat Pensiun, untuk bagian masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun diperhitungkan dengan cara: 2. prorata; atau 3. pembulatan ke atas. |  |  |
| 1. Pembebanan pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pembulatan ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: 2. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP; 3. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun bulanan dilakukan oleh DPPK. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Usia Pensiun Normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. |  |  |
| 1. Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi peserta sejak tanggal 12 Januari 2023. |  |  |
| 1. Besar Manfaat Pensiun dipercepat bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal atau karena Disabilitas, paling tinggi sama dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun yang tercantum dalam PDP. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: 2. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau 3. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. |  |  |
| 1. Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PDP. |  |  |
| 1. Jangka waktu pembayaran Manfaat Pensiun dengan cara pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah minimal sama dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia pada saat membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPPK dilarang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta yang belum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal kecuali untuk: 2. pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda atau anak; 3. pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas; 4. kondisi mendesak tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 5. kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha. |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun bagi Peserta atau bagi Janda/Duda harus dibayarkan secara berkala dengan nilai tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan untuk seumur hidup. |  |  |
| 1. Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kondisi dimana Peserta mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit~~:~~ |  |  |
| 1. Kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kondisi dimana Peserta mengalami kesulitan keuangan dan belum memiliki penghasilan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. |  |  |
| 1. Manfaat pensiun bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dapat diambil hanya sebesar 20% dari Manfaat Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Jumlah Manfaat Pensiun yang dibayarkan dalam rangka: 2. pembayaran sekaligus karena Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal; atau 3. pengalihan hak Peserta ke DPPK atau DPLK lain bagi Peserta yang berhenti bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal,   adalah sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria yang dipergunakan dalam laporan aktuaris terakhir, kecuali proyeksi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun, tingkat pengunduran diri, dan tingkat disabilitas. |  |  |
| 1. Jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan dalam rangka pengalihan hak Peserta dari DPPK atau DPLK lain dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari 5 (lima) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal adalah sebesar Nilai Sekarang dari perhitungan Manfaat Pensiun pada PDP. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua koma lima) kali, dan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b maka besar faktor penghargaan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah mencapai batas maksimal maka dalam PDP dapat diatur bahwa iuran Peserta yang bersangkutan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihentikan. |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilaksanakan secara bulanan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Pengurus wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat menetapkan perbedaan besarnya faktor penghargaan dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan, dan tidak melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PDP dapat memberikan pilihan bagi Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Janda/Duda atau anak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta atau Janda/Duda atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila: |  |  |
| 1. Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal; |  |  |
| 1. dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak ada anak. |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau; |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |  |  |
| 1. Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut. |  |  |
| 1. Dalam hal Manfaat Pensiun dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, Janda/Duda, dan/atau anak besarnya kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan dapat dibayarkan secara sekaligus |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP. |  |  |
| 1. Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam PDP. |  |  |
| 1. Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta. |  |  |
| 1. Dalam hal tidak terdapat pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Manfaat Pensiun dapat dibayarkan kepada ahli waris Peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris yang berlaku. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP bermaksud untuk meningkatkan besar Manfaat Pensiun yang diperolehnya selain Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat menambah iurannya sendiri dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP. |  |  |
| 1. Penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangannya harus dicatat secara terpisah dari pencatatan Manfaat Pensiun sesuai dengan rumus PDP. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta yang mengikuti DPPK yang menyelenggarakan PPMP apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus Manfaat Pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat berhenti bekerja. |  |  |
| 1. Hak pembayaran Pensiun Ditunda bagi Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia. |  |  |
| 1. Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhenti bekerja kurang dari 5 (lima) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat:   1. dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP bersangkutan; 2. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal; 3. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau 4. dialihkan kepada DPLK. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal Peserta atau Janda/Duda atau anak:   1. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya; 2. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau 3. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,   DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat pengakhiran mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, Janda/Duda, dan/atau anak dari mitra Pendiri dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1). |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan program pensiun pada DPPK dari PPMP menjadi PPIP, pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, Janda/Duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1). |  |  |
| 1. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tanggung jawab pembayaran dimaksud harus dilakukan dengan cara dibayarkan oleh Dana Pensiun atau melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi Jiwa atau membeli produk anuitas syariah bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun syariah. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP dilikuidasi, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang belum dibayarkan kepada pensiunan, Janda/Duda, dan/atau anak dapat dibayarkan secara sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DPPK yang menyelenggarakan PPMP harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut:   1. rumus yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), termasuk faktor yang mempengaruhi penghitungannya; 2. batasan masa kerja dan komponen Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan dalam rumus untuk menghitung Manfaat Pensiun; 3. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus; 4. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus; 5. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun; dan 6. besaran iuran Pemberi Kerja dan Peserta dan besaran iuran Pemberi Kerja dalam hal Peserta tidak turut mengiur. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang mempunyai mitra Pendiri dengan sistem pembebanan ditanggung oleh masing-masing Pemberi Kerja (*non cost sharing*), dapat mengatur:   1. rumus Manfaat Pensiun yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja; dan 2. besar iuran Peserta yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PDP dapat memuat ketentuan pilihan bagi Peserta untuk mendanai masa kerja selama cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja, baik iuran normal Pemberi Kerja maupun iuran Peserta. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |
| Manfaat Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari karyawan, pensiunan dan bekas karyawan yang masih berhak atas Manfaat Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (*money purchase plan*) dan/atau keuntungan (*profit sharing plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) adalah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya. |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (*unit pricing*). |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) adalah total persentase tertentu dari jumlah kepemilikan saham Pemberi Kerja yang diberikan kepada Peserta. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi. |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta |  |  |
| 1. Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, harus ditempatkan pada: 2. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; 3. deposito berjangka atau deposito *on call* pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; 4. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; 5. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau 6. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PDP dapat memberikan pilihan bagi Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Janda/Duda atau anak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta atau Janda/Duda atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) maka nilai wajar dari total saham yang dimiliki Peserta dikecualikan dari Manfaat Pensiun sekaligus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| 1. Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut. |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP. |  |  |
| 1. Pendiri dapat menetapkan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan nilai yang lebih rendah dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam PDP. |  |  |
| 1. Dalam hal Pendiri menetapkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendiri harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan Peserta. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat menjual kepemilikan sahamnya. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta menjual kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menawarkan saham tersebut kepada Pemberi Kerja maka Pemberi Kerja harus membeli kembali saham tersebut berdasarkan nilai wajar saham perusahaan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda. |  |  |
| 1. Peserta yang berhenti bekerja yang berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh Manfaat Pensiun sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia. |  |  |
| 1. Dalam hal jumlah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya dari Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja kurang dari 5 (lima) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan Peserta, hal atas pensiun dipercepat dapat: 2. dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan; 3. ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal; 4. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau 5. dialihkan kepada DPLK. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih hak atas pensiun dipercepat dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan atau ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, dengan syarat anuitas yang dipilih: 2. menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta; dan 3. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP 4. merupakan produk dari Perusahaan Asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan   merupakan produk Perusahaan Asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan Janda/Duda atau anak. |  |  |
| 1. Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang memberikan pembayaran kepada Janda/Duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan. |  |  |
| 1. Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta atau Janda/Duda atau anak. |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: 2. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau 3. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. |  |  |
| 1. Jangka waktu pembayaran Manfaat Pensiun dengan cara pembelian anuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah minimal sama dengan Umur Harapan Hidup (UHH) Indonesia pada saat membeli anuitas |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun. |  |  |
| 1. Pembayaran dengan membeli anuitas atau anuitas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan: 2. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP berakhir; dan 3. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP, sebelum DPPK yang menyelenggarakan PPIP melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun. |  |  |
| 1. Dalam hal Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP, PDP harus memuat: 2. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan 3. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. |  |  |
| 1. Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPPK dilarang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta yang belum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal kecuali untuk: 2. pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda atau anak; 3. pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas; 4. kondisi mendesak tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 5. kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha. |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun bagi Peserta atau bagi Janda/Duda harus dibayarkan secara berkala dengan nilai tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan untuk seumur hidup. |  |  |
| 1. Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kondisi dimaka Peserta mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit. |  |  |
| 1. Kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kondisi dimana Peserta mengalami kesulitan keuangan dan belum memiliki penghasilan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. |  |  |
| 1. Manfaat pensiun bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dapat diambil hanya sebesar 50% dari Manfaat Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang digunakan untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal Peserta atau Janda/Duda atau anak:   1. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya; 2. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau 3. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,   DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut: 2. besaran iuran Peserta; 3. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus; 4. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus; 5. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun; 6. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas; 7. keharusan Pemberi Kerja membeli kembali saham berdasarkan nilai wajar, dalam hal terdapat tambahan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*); dan 8. cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi. |  |  |
| 1. PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat memuat pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (*matching assets and liabilities*). |  |  |
| 1. Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa: 2. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; dan/atau 3. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi. |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |
| Manfaat Pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan PDP. |  |  |
| 1. Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari karyawan, pensiunan dan bekas karyawan yang masih berhak atas Manfaat Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun Peserta pada DPLK berupa dana yang terdiri dari jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya. |  |  |
| 1. Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap Peserta harus dilakukan sejak dana dibukukan pada DPLK sampai saat pembayaran kepada Peserta atau pada saat pembelian anuitas atau anuitas syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. |  |  |
| 1. Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (*unit pricing*). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPLK mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta atau berdasarkan pilihan Peserta. |  |  |
| 1. Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, harus ditempatkan pada: 2. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; 3. deposito berjangka atau deposito *on call* pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; 4. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; 5. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau 6. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi. |  |  |
| 1. Peserta dapat memilih penempatan investasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |
| 1. Pilihan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pilihan penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis. |  |  |
| 1. DPLK harus memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai risiko atas pilihan penempatan investasi yang dilakukan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Peserta. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PDP dapat memberikan pilihan bagi Peserta DPLK pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Janda/Duda atau anak, untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta atau Janda/Duda atau anak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). |  |  |
| 1. Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut. |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengurus dari DPLK atas permintaan Peserta pada saat pensiun, harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, dengan syarat anuitas yang dipilih: 2. menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta; 3. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPLK; 4. merupakan produk dari Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan 5. merupakan produk Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas atau anuitas syariah berdasarkan permintaan dan pilihan Janda/Duda atau anak. |  |  |
| 1. Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaksana tugas pengurus harus membeli anuitas atau anuitas syariah seumur hidup dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memberikan pembayaran kepada Janda/Duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan. |  |  |
| 1. Pilihan anuitas atau anuitas syariah yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPLK dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta atau Janda/Duda atau anak. |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: 2. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau 3. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. |  |  |
| 1. Jangka waktu pembayaran Manfaat Pensiun dengan cara pembelian anuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah minimal sama dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia pada saat membeli anuitas. |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun. |  |  |
| 1. Pembayaran dengan membeli anuitas atau anuitas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan: 2. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPLK berakhir; dan 3. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, sebelum DPLK melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun. |  |  |
| 1. Dalam hal Manfaat Pensiun pada DPLK dibayarkan langsung oleh DPLK, PDP harus memuat: 2. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau pembelian anuitas atau anuitas syariah yang dapat dipilih oleh Peserta; dan   tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPLK. |  |  |
| 1. Dalam hal DPLK membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPLK harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. |  |  |
| 1. Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPLK dilarang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta yang belum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal kecuali untuk: 2. pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda atau anak; 3. pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas; 4. kondisi mendesak tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 5. kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha. |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun bagi Peserta atau bagi Janda/Duda harus dibayarkan secara berkala dengan nilai tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan untuk seumur hidup. |  |  |
| 1. Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kondisi dimana Peserta mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit. |  |  |
| 1. Kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kondisi dimana Peserta mengalami kesulitan keuangan dan belum memiliki penghasilan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. |  |  |
| 1. Manfaat pensiun bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dapat diambil hanya sebesar 20% dari Manfaat Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal besarnya jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan yang digunakan untuk membeli anuitas atau anuitas syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf a kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangan dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal Peserta atau Janda/Duda atau anak:   1. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya; 2. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau 3. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,   DPLK dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPLK harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut: 2. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus; 3. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus; 4. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun; 5. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas atau anuitas syariah; 6. penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta; dan 7. cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. |  |  |
| 1. PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat memuat pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPLK. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPLK yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (*matching assets and liabilities*). |  |  |
| 1. Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa: 2. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; dan/atau 3. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi. |  |  |
| 1. DPLK harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, tetap dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif Otoritas Jasa Keuangan dapat:   1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; 2. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama; dan/atau 3. memberikan perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, dan/atau Pengurus. |  |  |
|  |  |  |
| BAB IV |  |  |
| MANFAAT LAIN |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Selain menyelenggarakan program pensiun, Dana Pensiun dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak. |  |  |
| 1. Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak yaitu: 2. dana pendidikan untuk anak; 3. dana perumahan; 4. dana ibadah keagamaan; 5. dana santunan cacat; 6. dana santunan kematian; 7. dana santunan kesehatan; 8. dana kompensasi pascakerja; dan/atau 9. dana manfaat tambahan. |  |  |
| 1. Jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikategorikan sebagai: 2. manfaat Pensiun lainnya; atau 3. manfaat selain Manfaat Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Bagi Dana Pensiun yang ingin menyelenggarakan Manfaat Lain, harus memenuhi ketentuan:   * 1. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi;   2. Berada dalam status pengawasan normal; dan   3. kondisi keuangan pemberi kerja tidak mengalami penurunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Jenis Manfaat Lain yang dapat dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf a meliputi: 2. dana kompensasi pascakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf g; dan 3. dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf h. |  |  |
| 1. Dana kompensasi pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya, apabila: 2. pembayaran Manfaat Lain dikaitkan dengan usia pensiun; 3. menggunakan sistem pemupukan dana; dan 4. sumber dana berasal dari iuran Pemberi Kerja dan/atau iuran Peserta. |  |  |
| 1. Dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan sebagai Manfaat Pensiun lainnya, apabila: 2. pembayaran Manfaat Lain dikaitkan dengan usia pensiun; dan 3. menggunakan sistem pemupukan dana. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja bersama, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama bahwa akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |
| Penyelenggaraan |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dana Pensiun tidak dapat menyelenggarakan program yang hanya memberikan Manfaat Lain, tanpa menyelenggarakan Program Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), kecuali huruf g, dilarang diberikan selain kepada Peserta yang telah mengikuti program pensiun pada Dana Pensiun yang bersangkutan dan Pihak yang Berhak dari Peserta tersebut. |  |  |
| 1. Jenis Manfaat Lain berupa dana kompensasi pasca kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf g dilarang diberikan selain kepada: 2. Peserta DPPK; atau 3. Peserta DPLK yang telah mengikuti program pensiun atau program jaminan pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pembayaran jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dapat diambil setelah masa pembayaran iuran paling singkat 5 (lima) tahun dan paling banyak 100% (seratus persen) dari dana yang terhimpun. |  |  |
| 1. Pembayaran jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f dilakukan pada saat Peserta mengalami Disabilitas, meninggal dunia, atau sakit. |  |  |
| 1. Dana santunan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d diberikan secara sekaligus kepada Peserta. |  |  |
| 1. Dana santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf e diberikan secara sekaligus kepada Pihak yang Berhak pada saat Peserta aktif atau Peserta pensiun meninggal dunia. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal Peserta membayar iuran jenis Manfaat Lain berupa dana santunan disabilitas hingga saat Peserta pensiun tanpa adanya klaim manfaat, Peserta berhak atas pengembalian iurannya sendiri beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan jenis Manfaat Lain berupa dana santunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf f, bila terdapat kekurangan pendanaan maka kekurangan beban pendanaan tersebut ditanggung oleh Pemberi Kerja atau ditanggung oleh Peserta bagi pekerja mandiri. |  |  |
| 1. Bagi DPPK, dana santunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau mengelola iuran tersebut secara swakelola. |  |  |
| 1. Bagi DPLK, dana santunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi, mengelola iuran tersebut secara swakelola, atau perusahaan penyedia jasa kesehatan. |  |  |
| 1. Pembayaran dana santunan kesehatan yang dilakukan setelah Peserta pensiun dapat dilakukan dengan ketentuan: 2. secara sekaligus; atau 3. secara berkala, pengurus Dana Pensiun membayarkan manfaat kesehatan kepada Peserta atau berupa premi atau iuran imbalan kesehatan kepada Perusahaan Asuransi. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Untuk dapat menyelenggarakan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), PDP dari Dana Pensiun harus memuat tata cara penyelenggaraan Manfaat Lain yang paling sedikit mengatur mengenai:   1. jenis Manfaat Lain; 2. sumber pendanaan; 3. masa kepesertaan bagi Peserta untuk dapat menerima Manfaat Lain; 4. jumlah Manfaat Lain yang dapat diterima oleh Peserta atau Pihak yang Berhak; dan 5. waktu dan tata cara pembayaran Manfaat Lain. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |
| Pendanaan |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Porsi iuran pada Program Pensiun wajib lebih besar dibanding iuran untuk manfaat lain. |  |  |
| 1. Iuran program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah iuran setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi peserta. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak, Dana Pensiun harus memisahkan pencatatan aset dan kewajiban Program Pensiun dengan aset dan kewajiban Manfaat Lain. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak, Dana Pensiun harus memisahkan pencatatan masing-masing jenis Manfaat Lain tersebut. |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain harus menghitung besar iuran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Lain yang dilakukan oleh aktuaris. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sumber dana bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, berupa: 2. iuran Pemberi Kerja; dan/atau 3. iuran Peserta; |  |  |
| 1. Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dapat berasal dari persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun. |  |  |
| 1. Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diperhitungkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari hasil pengembangan program pensiun. |  |  |
| 1. Dalam hal laporan aktuaris dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP menunjukkan adanya surplus, surplus dimaksud dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta berhenti bekerja, berlaku ketentuan: 2. himpunan iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Peserta yang berhenti bekerja, dapat digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain; dan 3. himpunan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beserta hasil pengembangannya dikurangi biaya operasional dibayarkan secara sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak berlaku bagi Manfaat Lain berupa: 2. dana santunan Disabilitas dalam hal Peserta berhenti bekerja karena cacat tetap atau sakit parah yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja; 3. dana santunan kematian dalam hal Peserta berhenti bekerja karena meninggal dunia; atau 4. dana santunan kesehatan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, tetap dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif Otoritas Jasa Keuangan dapat:   1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; 2. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama; dan/atau   memberikan perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, dan/atau Pengurus. |  |  |
|  |  |  |
| BAB V |  |  |
| PENDANAAN DANA PENSIUN |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |
| Pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Yang Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kesatu |  |  |
| Kualitas Pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP wajib melaporkan kualitas pendanaan PPMP secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan sebagai berikut: 2. tingkat pertama, yaitu apabila DPPK yang menyelenggarakan PPMP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi; |  |  |
| 1. tingkat kedua, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuarial dan tidak kurang dari Liabilitas Solvabilitas; dan |  |  |
| 1. tingkat ketiga, yaitu apabila Kekayaan untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dinilai berdasarkan valuasi aktuaria. |  |  |
| 1. Valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menentukan: 2. Liabilitas Solvabilitas; dan 3. Nilai Kini Aktuarial. |  |  |
| 1. Liabilitas Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya dan nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa Peserta berhenti bekerja pada tanggal valuasi aktuaria dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana. |  |  |
| 1. Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar antara Liabilitas Solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal valuasi aktuaria menurut metode valuasi aktuaria yang digunakan untuk menentukan Iuran Normal. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Untuk penetapan kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Aktuaris harus menetapkan besar Kekayaan untuk Pendanaan. |  |  |
| 1. Kekayaan untuk Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari aset neto dikurangi dengan: 2. kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang; |  |  |
| 1. iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor ke DPPK lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya; dan |  |  |
| 1. jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Aset neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diperoleh dari laporan keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuaria apabila Laporan Aktuaris disusun untuk: 2. Laporan Aktuaris Berkala; 3. pembubaran DPPK yang menyelenggarakan PPMP; dan/atau 4. perubahan PDP untuk perubahan program pensiun atau yang berdampak beralihnya kekayaan dari atau ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP. |  |  |
| 1. Dalam hal tidak ada laporan keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. aset neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dapat diperoleh dari laporan keuangan DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang ditandatangani oleh Pengurus apabila Laporan Aktuaris disusun untuk perubahan PDP selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan |  |  |
| 1. Aktuaris harus meyakini data pada laporan keuangan yang digunakan berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia. |  |  |
| 1. Kekayaan untuk Pendanaan dalam pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP ditetapkan nihil atau dihitung sebesar dana tunai yang dialihkan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kedua |  |  |
| Defisit dan Surplus |  |  |
|  |  |  |
| 1. Aktuaris harus menetapkan Defisit atau Surplus dengan membandingkan Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b terhadap Kekayaan untuk Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117. |  |  |
| 1. Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan menjadi: 2. bagian dari Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; dan 3. bagian dari Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Masing-masing bagian dari Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) harus dilunasi dengan Iuran Tambahan dalam jangka waktu paling lama: |  |  |
| 1. 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas; atau |  |  |
| 1. 180 (seratus delapan puluh) bulan, untuk Defisit selain yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas. |  |  |
| 1. Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, pembayaran Iuran Tambahan ditetapkan sebesar bagian Defisit yang harus dilunasi dan harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak: 2. diterimanya Laporan Aktuaris Berkala yang memuat hal pelunasan Defisit secara sekaligus oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau 3. disahkannya PDP oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, Kekayaan untuk Pendanaan dalam perhitungan Defisit memperhitungkan seluruh iuran jatuh tempo. |  |  |
| 1. Dalam hal penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Iuran Tambahan tersebut harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (t*a’zir*) berupa imbal hasil tertentu yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria. |  |  |
| 1. Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, dana yang berasal dari sanksi (ta’zir) berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk dalam aset Dana Pensiun dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial. |  |  |
| 1. Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan, besar Iuran Tambahan setiap bulan dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang akan dilakukan dalam periode pengangsuran sama dengan besar bagian Defisit yang bersangkutan. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat memperkenankan perpanjangan jangka waktu pelunasan Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi paling lama 5 (lima) tahun apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal valuasi aktuaria baru menunjukkan bahwa nilai sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan bulanan yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya lebih kecil dari Defisit yang bersesuaian yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuaria, selisihnya dilunasi dengan Iuran Tambahan baru yang pelunasannya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal valuasi aktuaria baru menunjukkan bahwa nilai sekarang dari sisa rangkaian Iuran Tambahan untuk bagian Defisit tertentu lebih besar daripada bagian Defisit yang bersesuaian menurut valuasi aktuaria baru yang ditetapkan pada tanggal valuasi aktuaria, bagian Defisit yang bersesuaian dapat dilunasi dengan Iuran Tambahan baru. |  |  |
| 1. Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, pelunasan Iuran Tambahan baru tersebut diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) sampai dengan ayat (4). |  |  |
| 1. Dalam hal Iuran Tambahan baru untuk melunasi bagian Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan, Iuran Tambahan bulanan baru dihitung sedemikian rupa sehingga nilai sekarang dari rangkaian Iuran Tambahan bulanan baru tersebut sama dengan bagian Defisit yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. Iuran Tambahan bulanan baru sama atau lebih besar dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan lebih pendek dari sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya; atau |  |  |
| 1. Iuran Tambahan bulanan baru lebih kecil dari Iuran Tambahan bulanan sebelumnya, dengan masa pelunasan sama dengan sisa periode pelunasan yang telah ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan penurunan Defisit atau kenaikan Surplus, Laporan Aktuaris harus menetapkan Iuran Tambahan bulanan yang paling sedikit sama dengan Iuran Tambahan bulanan pada Laporan Aktuaris sebelumnya. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan kenaikan Defisit atau penurunan Surplus, Laporan Aktuaris berlaku efektif sejak tanggal valuasi aktuaria. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Pemberi Kerja tidak dapat melakukan penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (2), dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemberi Kerja harus melakukan pembayaran Iuran Tambahan bulanan yang cukup untuk menutupi kebutuhan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris. |  |  |
| 1. Dalam hal Pemberi Kerja tidak melakukan penyetoran Iuran Tambahan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (2), penyetoran Iuran Tambahan dilakukan secara bulanan dengan masa pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). |  |  |
| 1. Keterlambatan penyetoran Iuran Tambahan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta’zir) berupa imbal hasil tertentu yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria. |  |  |
| 1. Bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, dana yang berasal dari sanksi (ta’zir) berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam aset Dana Pensiun dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam Iuran Tambahan bulanan terkandung beban tambahan sebagai akibat pelunasan Defisit secara bulanan dan beban tambahan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Iuran Tambahan bulanan dimaksud. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Laporan Aktuaris menunjukkan adanya Surplus, sisa Iuran Tambahan bulanan yang belum jatuh tempo pada tanggal valuasi aktuaria baru dihapus. |  |  |
| 1. Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk: 2. melunasi utang iuran baik Iuran Normal Pemberi Kerja maupun Iuran Tambahan; 3. membayar Iuran Normal Pemberi Kerja jatuh tempo untuk periode setelah tanggal valuasi aktuaria; 4. mendanai Program Manfaat Lain; dan/atau 5. membantu pendanaan Pemberi Kerja lain, dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*nonsharing pension cost*). |  |  |
| 1. Penggunaan Surplus untuk membantu pendanaan Pemberi Kerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat dilakukan apabila: 2. Pemberi Kerja yang menerima bantuan pendanaan merupakan pihak yang terafiliasi secara hukum dengan Pemberi Kerja yang mengalami Surplus; dan 3. terdapat persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja yang mengalami Surplus. |  |  |
| 1. Dalam hal Surplus melebihi jumlah yang lebih besar antara: 2. 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kini Aktuarial; dan 3. bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah l0% (sepuluh persen) dari Nilai Kini Aktuarial,   kelebihan Surplus dimaksud wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. dalam hal Pendiri akan menggunakan kelebihan pendanaan sebagai kompensasi iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka Dana Pensiun wajib melakukan valuasi aktuaria pada tahun buku berikutnya. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan adanya Surplus atau kenaikan Surplus, Surplus atau kenaikan Surplus dimaksud tidak dapat diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan penurunan Surplus maka Surplus dimaksud tetap dapat diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |
| Pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Yang Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPIP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi apabila Iuran Minimum bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK. |  |  |
| 1. Iuran Minimum bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah iuran untuk seluruh Peserta, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam PDP. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |
| Pendanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam pendanaan program pensiun, pemberi kerja dapat membayar iuran kepada DPLK untuk dan atas nama karyawan. |  |  |
| 1. Dalam hal pemberi kerja membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh iuran secara tunai. |  |  |
| 1. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: 2. besarnya iuran; dan 3. saat jatuh tempo iuran. |  |  |
| 1. Dalam hal pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah dan menyebabkan penurunan besarnya iuran, pernyataan tertulis tidak dapat berlaku surut. |  |  |
| 1. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada DPLK serta diumumkan kepada karyawan yang berhak. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DPLK wajib memiliki dan mengadministrasikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal pemberi kerja membayar iuran kepada DPLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), pemberi kerja wajib membayarkan iuran tersebut kepada DPLK sesuai dengan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta dapat membayar iuran kepada DPLK, dengan cara: 2. disetorkan langsung oleh Peserta ke DPLK; atau 3. disetorkan melalui pemberi kerja. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, besarnya iuran ditetapkan dalam perjanjian antara Peserta dan DPLK. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK melalui pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya iuran Peserta dan saat jatuh tempo iuran Peserta wajib dituangkan dalam pernyataan tertulis pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3). |  |  |
| 1. Pemberi kerja wajib menyetorkan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPLK sesuai dengan pernyataan tertulis pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4). |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |
| Pendanaan Program Manfaat Lain |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kesatu |  |  |
| Pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK menyelenggarakan PMLMP, pendanaan PMLMP merupakan tanggung jawab dari Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib menghitung dan melaporkan kecukupan dana PMLMP secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Kecukupan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan valuasi aktuaria dengan membandingkan antara: 2. nilai aset program dari PMLMP; dan 3. nilai sekarang potensi pembayaran PMLMP. |  |  |
| 1. Aktuaris harus menetapkan kelebihan atau kekurangan pendanaan PMLMP, dengan melakukan perhitungan kecukupan dana PMLMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  |  |
| 1. Pemberi Kerja wajib melunasi kekurangan pendanaan PMLMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan pernyataan Aktuaris. |  |  |
| 1. Kelebihan pendanaan PMLMP dapat digunakan untuk: 2. melunasi utang iuran Pemberi Kerja untuk PMLMP; dan/atau 3. membayar iuran Pemberi Kerja untuk PMLMP untuk periode setelah tanggal valuasi aktuaria. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan asumsi aktuaria dan/atau metode valuasi aktuaria yang mengakibatkan adanya kelebihan pendanaan PMLMP, kenaikan kelebihan pendanaan PMLMP, atau penurunan kekurangan pendanaan PMLMP, pendanaan PMLMP yang wajib disetor ke DPPK paling sedikit sebesar pendanaan yang ditetapkan berdasarkan valuasi aktuaria sebelumnya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kekurangan pendanaan PMLMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) harus dilunasi dengan iuran Pemberi Kerja dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat memperkenankan perpanjangan jangka waktu pelunasan kekurangan pendanaan PMLMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLMP yaitu: 2. iuran Pemberi Kerja; 3. iuran Peserta; dan/atau 4. persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun. |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPIP dilarang menggunakan sumber dana berupa persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. |  |  |
| 1. Sumber dana berupa persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat digunakan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP dengan kualitas pendanaan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a atau tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b. |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PMLMP hanya dapat menggunakan sumber dana dari persentase tertentu dari hasil pengembangan progam pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila ditambah dengan: 2. iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau 3. iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. |  |  |
| 1. Mekanisme penggunaan hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dituangkan dalam PDP. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK memberikan PMLMP dalam bentuk dana pesangon, sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat bersumber dari iuran Pemberi Kerja. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK menyelenggarakan PMLMP, PDP DPPK yang bersangkutan harus memuat frekuensi dan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran PMLMP. |  |  |
| 1. Frekuensi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran untuk pendanaan PMLMP yang diselenggarakan oleh DPPK ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris. |  |  |
| 1. Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja: 2. merupakan wajib pungut iuran Peserta; dan 3. wajib menyetorkan iuran Peserta ke DPPK. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pemberi Kerja wajib menyetor iuran PMLMP yang diselenggarakan oleh DPPK, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, ke DPPK sesuai dengan iuran yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kedua |  |  |
| Pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Manfaat Lain Iuran Pasti |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK menyelenggarakan PMLIP, pendanaan PMLIP merupakan tanggung jawab dari Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Pengurus dari DPPK yang menyelenggarakan PMLIP wajib menghitung dan melaporkan kecukupan dana PMLIP dalam laporan keuangan tahunan. |  |  |
| 1. Kecukupan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan iuran yang disetor ke DPPK. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sumber dana bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLIP yaitu: 2. iuran Pemberi Kerja; 3. iuran Peserta; dan/atau 4. persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun. |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPIP dilarang menggunakan sumber dana berupa persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. |  |  |
| 1. Sumber dana berupa persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat digunakan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP dengan kualitas pendanaan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a atau tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b. |  |  |
| 1. Mekanisme penggunaan hasil pengembangan progam pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dituangkan dalam PDP. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Iuran untuk pendanaan PMLIP yang diselenggarakan oleh DPPK ditetapkan dalam PDP. |  |  |
| 1. Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b dibayarkan kepada DPPK melalui Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja: 2. merupakan wajib pungut iuran Peserta; dan 3. wajib menyetorkan iuran Peserta ke DPPK. |  |  |
| 1. Frekuensi dan tanggal jatuh tempo pembayaran pembayaran iuran PMLIP yang diselenggarakan oleh DPPK ditetapkan dalam PDP. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pemberi Kerja wajib menyetor iuran PMLIP yang diselenggarakan oleh DPPK, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, ke DPPK sesuai dengan iuran yang ditetapkan dalam PDP. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Ketiga |  |  |
| Pendanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang Menyelenggarakan Program Manfaat Lain |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal DPLK menyelenggarakan Program Manfaat Lain, pendanaan Program Manfaat Lain merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja dan/atau Peserta. |  |  |
| 1. Tanggung jawab pemberi kerja dan/atau Peserta bagi DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam pernyataan tertulis. |  |  |
| 1. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: 2. besarnya iuran; dan 3. saat jatuh tempo iuran. |  |  |
| 1. Dalam hal pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah dan menyebabkan penurunan besarnya iuran, pernyataan tertulis dimaksud tidak dapat berlaku surut. |  |  |
| 1. Bagi pemberi kerja, pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPLK serta diumumkan kepada karyawan yang berhak. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DPLK wajib memiliki dan mengadministrasikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Peserta dapat membayar iuran Program Manfaat Lain kepada DPLK, dengan cara: 2. disetorkan langsung oleh Peserta ke DPLK; atau 3. disetorkan melalui pemberi kerja. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, besarnya iuran ditetapkan dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) dari Peserta. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK melalui pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya iuran Peserta dan saat jatuh tempo iuran Peserta wajib dituangkan dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) dari pemberi kerja. |  |  |
| 1. Pemberi kerja wajib menyetorkan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan iuran pemberi kerja sesuai dengan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) kepada DPLK. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |
| Pendanaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Dalam Kondisi Khusus |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kesatu |  |  |
| Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja ke Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain atau ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK melakukan pengalihan dana ke DPPK lain atau DPLK dan memiliki Kekurangan Solvabilitas, pengalihan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila pengalihan ke DPPK lain atau DPLK diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK melakukan pengalihan dana ke DPPK lain atau DPLK dan memiliki Kekurangan Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Laporan Aktuaris berikutnya menunjukkan Rasio Pendanaan berkurang sebagai akibat terjadinya pengalihan dana ke DPPK lain, Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Tambahan secara sekaligus untuk mempertahankan Rasio Pendanaan seperti sebelum terjadi pengalihan dimaksud. |  |  |
| 1. Kewajiban membayar Iuran Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal Laporan Aktuaris berikutnya menunjukkan DPPK tidak memiliki Kekurangan Solvabilitas. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengalihan dana disebabkan oleh pengakhiran Mitra Pendiri atau pemisahan DPPK. |  |  |
| 1. DPPK atau DPLK yang menerima pengalihan dana harus berada dalam kondisi: 2. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi; 3. Berada dalam status pengawasan normal; dan 4. Kualitas pendanaan tingkat 1 khusus bagi DPPK. |  |  |
| 1. Pengumuman hasil keputusan pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak pengalihan. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta turut menanggung sebagian iuran Program Pensiun, pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat dari Peserta. |  |  |
| 1. Pada saat akan dilakukan pengalihan, terdapat peserta yang sudah tidak dapat dihubungi/tidak memberikan respon dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka kepesertaannya dialihkan sesuai pilihan pemberi kerja |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta berhak atas Pensiun Ditunda hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan oleh DPPK yang bersangkutan atau dapat dialihkan kepada DPPK lainnya atau DPLK lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kedua |  |  |
| Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain atau ke Dana Pensiun Pemberi Kerja |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal DPLK melakukan pengalihan dana ke DPLK lain atau ke DPPK, pengalihan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila pengalihan ke DPLK lain atau ke DPPK diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun. |  |  |
| 1. DPPK atau DPLK lain yang menerima pengalihan dana harus berada dalam kondisi:    * 1. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi;      2. Berada dalam status pengawasan normal; dan      3. Kualitas pendanaan tingkat 1 khusus bagi DPPK. |  |  |
| 1. Pengumuman hasil keputusan pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak pengalihan. |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta turut menanggung sebagian iuran Program Pensiun, pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat dari Peserta. |  |  |
| 1. Pada saat akan dilakukan pengalihan, terdapat peserta yang sudah tidak dapat dihubungi/tidak memberikan respon dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka kepesertaannya dialihkan sesuai pilihan pemberi kerja |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta berhak atas Pensiun Ditunda hak dapat dibayarkan oleh DPLK yang bersangkutan atau dapat dialihkan kepada DPPK lainnya atau DPLK lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja. |  |  |
| 1. Batas waktu pengalihan dana ke DPPK atau ke DPLK lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Ketiga |  |  |
| Pengakhiran Mitra Pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat pengakhiran Mitra Pendiri pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP, besarnya dana yang merupakan hak dari Peserta Mitra Pendiri dimaksud ditetapkan oleh Aktuaris dengan mempertimbangkan Rasio Solvabilitas DPPK dan kewajiban Pemberi Kerja yang sudah jatuh tempo kepada DPPK. |  |  |
| 1. Dalam hal Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih mempunyai kewajiban kepada Peserta, Mitra Pendiri dimaksud tetap harus menyelesaikan kewajibannya kepada Peserta. |  |  |
| 1. Kewajiban kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa iuran jatuh tempo wajib dibayar sampai dengan tanggal surat pernyataan tertulis pengakhiran Mitra Pendiri. |  |  |
| 1. Surat pernyataan tertulis pengakhiran Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Pendiri. |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, Janda/Duda, dan/atau anak dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan pada DPPK yang menerima pengalihan atau dibelikan anuitas pada perusahaan asuransi jiwa. |  |  |
| 1. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi pensiunan, Janda/Duda, dan/atau anak dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sepanjang tidak melebihi nilai yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Keempat |  |  |
| Perubahan Program Pensiun |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan program pensiun dari PPMP menjadi PPIP, kewajiban Pemberi Kerja kepada Peserta sampai dengan tanggal perubahan program pensiun adalah paling sedikit sebesar Liabilitas Solvabilitasnya. |  |  |
| 1. Perubahan program pensiun dari PPMP menjadi PPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dokumen yang disertakan dalama perubahan PDP, paling sedikit: 2. Peraturan Pemberi Kerja pada Pemberi Kerja yang memuat substansi bahwa fasilitas/benefit program pensiun yang didapatkan oleh karyawan adalah PPIP. 3. Bukti sosialisasi oleh Pendiri kepada seluruh Peserta Dana Pensiun dalam rangka pemberitahuan perubahan program pensiun. 4. Bukti pernyataan persetujuan dari Pensiunan dan Peserta Aktif yang memuat substansi bahwa Pensiunan dan Peserta Aktif menyetujui perubahan Program Pensiun dari Dana Pensiun yang semula adalah PPMP menjadi PPIP. 5. Mitigasi risiko atas kemampuan likuiditas Dana Pensiun, khususnya apabila Dana Pensiun memiliki Pensiunan sehingga kekayaan Dana Pensiun sebagian akan digunakan untuk membeli anuitas di Perusahaan Asuransi Jiwa. 6. Penjelasan atas aset Dana Pensiun dalam bentuk Saham, Obligasi, Sukuk, Reksadana dan Tanah/Bangunan yang pada saat perubahan program, dialihkan menjadi aset yang tidak fluktuatif, karena pada saat Dana Pensiun menjadi PPIP segala risiko investasi akan mempengaruhi hak Peserta. 7. Pernyataan Pendiri yang memuat substansi bahwa Pendiri menjamin dan bertanggungjawab sepenuhnya atas nilai aset Dana Pensiun. 8. Arahan Investasi yang disusun oleh Pendiri dan Dewan Pengawas untuk Dana Pensiun yang akan menyelenggarakan PPIP. |  |  |
| 1. Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki kewajiban untuk memenuhi Kekurangan Solvabilitas dan/atau utang iuran kepada DPPK, Pemberi Kerja dimaksud wajib memenuhi kewajiban tersebut secara sekaligus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perubahan PDP disahkan. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kelebihan kekayaan atas kewajiban, kelebihan kekayaan tersebut diperhitungkan sebagai: 2. tambahan pada rekening awal Peserta; dan/atau 3. iuran Pemberi Kerja berikutnya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP telah berubah menyelenggarakan PPIP dan pada saat perubahan program pensiun memiliki kekayaan berupa: 2. kekayaan dalam sengketa di pengadilan, atau yang dikuasai atau disita oleh pihak yang berwenang; 3. iuran, baik sebagian atau seluruhnya, yang pada tanggal valuasi aktuaria belum disetor ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh temponya; dan/atau 4. jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain dan aset lain-lain,   kekayaan tersebut hanya dapat digunakan untuk iuran Pemberi Kerja ke depan dan/atau menambah saldo Peserta. |  |  |
| 1. Penggunaan kekayaan untuk iuran Pemberi Kerja ke depan dan/atau menambah saldo Peserta hanya dapat dilakukan apabila kekayaan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan program pensiun dari PPIP menjadi PPMP, rumus Manfaat Pensiun pada PDP dari DPPK PPMP hasil perubahan program harus menjamin bahwa hak Peserta pada saat berhenti bekerja tidak boleh kurang dari: 2. hasil akumulasi dana Peserta pada tanggal perubahan program; dan 3. iuran Peserta dan hasil pengembangannya sejak perubahan program sampai Peserta berhak atas Manfaat Pensiun. |  |  |
| 1. Dalam hal pada DPPK terdapat perubahan program pensiun dari PPIP menjadi PPMP, PDP harus memuat nilai nominal saldo masing-masing Peserta per tanggal perubahan program berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. |  |  |
| 1. DPPK yang melakukan perubahan program dari PPIP menjadi PPMP harus melakukan valuasi aktuaria dalam menentukan iuran PPMP. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Kelima |  |  |
| Pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Penetapan Kekayaan untuk Pendanaan bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang bubar dihitung berdasarkan nilai likuidasi dari kekayaan DPPK yang ditetapkan oleh akuntan publik. |  |  |
| 1. Pembagian kekayaan DPPK bagi Peserta, pensiunan, Janda/Duda, anak, dan pihak lain yang berhak ditetapkan oleh Aktuaris dan dibagi secara prorata sesuai dengan Liabilitas Solvabilitasnya. |  |  |
| 1. Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah seluruh kewajiban kepada Peserta, pensiunan, Janda/Duda, anak, dan pihak lain yang berhak diselesaikan maka kelebihan dimaksud wajib dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta, pensiunan, Janda/Duda, anak, dan pihak lain yang berhak sampai batas maksimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah dilakukan peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara sekaligus kepada Peserta, pensiunan, Janda/Duda, anak, dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun, secara berimbang sebanding dengan besar Manfaat Pensiun yang menjadi hak masing-masing pihak. |  |  |
| 1. Dalam hal sisa kekayaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban kepada Peserta, pensiunan, Janda/Duda, anak, dan pihak lain yang berhak, Manfaat Pensiun bagi Peserta, pensiunan, Janda/Duda, anak, dan pihak lain yang berhak dikurangi secara berimbang, sehingga jumlah seluruh kewajiban terhadap pihak tersebut sama dengan sisa kekayaan DPPK. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP bubar dan Pemberi Kerja memiliki utang iuran kepada DPPK, utang iuran yang wajib dibayar Pemberi Kerja adalah sebesar nilai utang iuran tersebut. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP bubar dan Pemberi Kerja memiliki utang iuran kepada DPPK lebih besar dari Kekurangan Solvabilitas maka utang iuran yang wajib dibayar Pemberi Kerja paling sedikit adalah sebesar Kekurangan Solvabilitas, apabila Pemberi Kerja mengalami kesulitan keuangan. |  |  |
|  |  |  |
| Paragraf Keenam |  |  |
| Penggabungan dan Pemisahan Dana Pensiun Pemberi Kerja |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal penggabungan DPPK terjadi karena penggabungan Pemberi Kerja, Pemberi Kerja yang menerima penggabungan wajib bertanggung jawab atas Iuran Minimum yang harus disetor sebelum penggabungan. |  |  |
| 1. Dalam hal penggabungan DPPK terjadi bukan karena penggabungan Pemberi Kerja, masing-masing Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab atas Iuran Minimum yang harus disetor sebelum penggabungan. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP akan melakukan penggabungan dan memiliki Kekurangan Solvabilitas, harus ada Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam PDP sebelum berlakunya penggabungan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pemberi Kerja yang melakukan pemisahan DPPK wajib bertanggung jawab atas Iuran Minimum yang harus disetor sebelum pemisahan. |  |  |
| 1. Tanggung jawab atas Iuran Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan tanggal pernyataan Pemberi Kerja memisahkan diri. |  |  |
| 1. Dalam hal pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan Pemberi Kerja yang akan melakukan pemisahan memiliki kekurangan kekayaan atas Liabilitas Solvabilitas dan utang iuran, Pemberi Kerja dimaksud wajib memenuhi kewajiban tersebut secara sekaligus. |  |  |
| 1. Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih memiliki kewajiban untuk memenuhi Kekurangan Solvabilitas dan/atau utang iuran kepada DPPK, Pemberi Kerja dimaksud wajib memenuhi kewajiban tersebut secara sekaligus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perubahan PDP disahkan. |  |  |
| 1. Dalam hal pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan Pemberi Kerja yang akan melakukan pemisahan memiliki kelebihan kekayaan atas Liabilitas Solvabilitas, kelebihan kekayaan tersebut diperhitungkan sebagai: 2. tambahan pada rekening awal Peserta; dan/atau 3. iuran Pemberi Kerja berikutnya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), Pasal 120 ayat (5), Pasal 125 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 125 ayat (4), Pasal 125 ayat (5), Pasal 127 ayat (2), Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130 ayat (3), Pasal 130 ayat (4), Pasal 131 ayat (2), Pasal 131 ayat (2), Pasal 131 ayat (5), Pasal 131 ayat (7), Pasal 133 ayat (2), Pasal 133 ayat (3), Pasal 133 ayat (4), Pasal 133 ayat (6), Pasal 136, Pasal 137 ayat (2), Pasal 138 ayat (2), Pasal 138 ayat (3), Pasal 140, Pasal 142, Pasal 143 ayat (3), Pasal 143 ayat (4), Pasal 144 ayat (1), Pasal 144 ayat (2), Pasal 144 ayat (7), Pasal 145 ayat (1), Pasal 145 ayat (4), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 150 ayat (3), Pasal 150 ayat (4), Pasal 151 ayat (1), Pasal 152 ayat (1), Pasal 152 ayat (2), Pasal 153 ayat (1), Pasal 153 ayat (3), dan Pasal 153 ayat (4), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |
| 1. peringatan tertulis; 2. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; 3. penurunan tingkat kesehatan; 4. larangan menjadi Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun; 5. denda administratif; dan/atau 6. pembubaran. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi berupa: 2. peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya; dan/atau 3. penurunan penilaian tingkat kesehatan |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku paling lama masing-masing 1 (satu) bulan, yaitu: 2. peringatan tertulis pertama; 3. peringatan tertulis kedua; dan 4. peringatan tertulis ketiga. |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dana Pensiun tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal Dana Pensiun mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengurus, dan/atau Dewan Pengawas, untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi berupa pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c, dalam hal pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinilai membahayakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak. |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa didahului pengenaan sanksi lainnya. |  |  |
|  |  |  |
| BAB VI |  |  |
| LAPORAN AKTUARIS |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |
| Metode dan Asumsi Aktuaria |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kewajiban DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dihitung dengan menggunakan metode dan asumsi aktuaria yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. |  |  |
| 1. Pemilihan metode dan asumsi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia. |  |  |
| 1. Standar praktik aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Parsatuan Aktuaris Indonesia. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti wajib memastikan bahwa Aktuaris dalam mengungkapkan dalam Laporan Aktuaris mengenai Metode Valuasi Aktuaria yang digunakan disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Aktuaris harus membuat pernyataan mengenai Metode Valuasi Aktuaria yang menyatakan bahwa Metode Valuasi Aktuaria yang digunakan telah sesuai dengan prinsip‐prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum, Standar Praktik Aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia, dan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Asumsi Aktuaria yang digunakan oleh Aktuaris harus mencerminkan penilaiannya sesuai tujuan dilakukannya valuasi Aktuaria. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti wajib memastikan bahwa Aktuaris harus mengungkapkan secara terperinci dalam Laporan Aktuaris mengenai Asumsi Aktuaria yang digunakan untuk menghitung Nilai Kini Aktuarial dan Liabilitas Solvabilitas serta Nilai Sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain, dan disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan asumsi‐asumsi tersebut. |  |  |
| 1. Aktuaris harus membuat pernyataan mengenai Asumsi Aktuaria dalam Pernyataan Aktuaris, yang menyatakan bahwa asumsi yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan prinsip‐prinsip aktuaria yang wajar dan diterima secara umum, Standar Praktik Aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia, dan keadaaan Dana Pensiun yang bersangkutan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai Metode dan Asumsi Aktuaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 diatur oeh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |
| Kewajiban Penyusunan Laporan Aktuaris |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DPPK yang menyelenggarakan PPMP, Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Aktuaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal isi Laporan Aktuaris tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang menyebabkan terjadinya informasi yang salah terhadap kewajiban Pemberi Kerja untuk mendanai program pensiun atau Program Manfaat Lain, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Pengurus menyampaikan Laporan Aktuaris baru. |  |  |
| 1. Tanggal valuasi aktuaria yang digunakan dalam Laporan Aktuaris baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal Aktuaris yang sama tidak dapat atau tidak bersedia membuat Laporan Aktuaris baru yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Dewan Pengawas dilarang menunjuk Aktuaris tersebut untuk menyusun Laporan Aktuaris untuk periode berikutnya. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |
| Laporan Aktuaris Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 wajib melakukan valuasi aktuaria paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali, apabila dilakukan perubahan terhadap PDP atau atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit: 2. pernyataan Aktuaris; 3. tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan dan tanggal valuasi aktuaria sebelumnya; 4. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris; 5. ringkasan PDP dan perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya; 6. ringkasan jumlah Peserta dan jumlah pihak yang berhak beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya; 7. metode valuasi aktuaria yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut; 8. asumsi aktuaria yang digunakan dalam perhitungan kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuaria sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut; 9. nilai Kekayaan untuk Pendanaan; 10. analisis perubahan Surplus atau Defisit; 11. hasil valuasi aktuaria secara keseluruhan, baik per tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan maupun sebelumnya; 12. nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya; 13. proyeksi Nilai Kini Aktuarial yang disertai dengan skenario sensitivitas pemburukan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama; dan 14. Proyeksi Kewajiban Solvabilitas yang disertai dengan skenario sensitivitas pemburukan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 memiliki kualitas pendanaan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf c, proyeksi Nilai Kini Aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dan proyeksi Kewajiban Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m untuk 1 (satu) tahun ke depan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun melakukan valuasi aktuaria paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1), Dana Pensiun wajib melakukan valuasi yang bersifat tahunan dalam bentuk laporan reviu atas nilai kini aktuarial yang dilakukan oleh aktuaris. |  |  |
| 1. Reviu atas nilai kini aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk posisi setiap akhir tahun. |  |  |
| 1. Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris yang disusun untuk permohonan pengesahan pembentukan DPPK yang menyelenggarakan PPMP adalah tanggal pernyataan tertulis Pendiri tentang Pembentukan DPPK. |  |  |
| 1. Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan aktuaris yang disusun untuk pembubaran DPPK yang menyelenggarakan PPMP adalah tanggal efektif pembubaran DPPK. |  |  |
| 1. Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris yang disusun dalam permohonan pengesahan perubahan PDP yang berkaitan dengan pendanaan PPMP, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan perubahan PDP. |  |  |
| 1. Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris Berkala bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP adalah per tanggal 31 Desember. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal hasil valuasi aktuaria menunjukkan bahwa DPPK yang menyelenggarakan PPMP mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga, DPPK wajib melakukan valuasi aktuaria berikutnya paling lambat untuk posisi 1 (satu) tahun sejak tanggal valuasi aktuaria dilakukan. |  |  |
| 1. Dalam hal valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk posisi setelah tanggal 30 Juni, valuasi aktuaria berikutnya dapat dilakukan paling lambat pada akhir tahun buku berikutnya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf a harus memuat: 2. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya; 3. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris dimaksud: 4. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun; 5. telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja; 6. telah disusun berdasarkan PDP; dan 7. telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia; 8. penegasan mengenai Nilai Kini Aktuarial, Liabilitas Solvabilitas, Kekayaan untuk Pendanaan, Surplus atau Defisit, Rasio Solvabilitas, Rasio Pendanaan, dan kualitas pendanaan; 9. penegasan mengenai: 10. besar Iuran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuaria serta diperinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta dan Pemberi Kerja; 11. persentase Iuran Normal terhadap penghasilan dasar pensiun untuk tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai saat penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya; 12. bagian dari Iuran Normal yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja yang dapat dibayar dari Surplus yang terjadi beserta periode penggunaannya; dan 13. penegasan mengenai besar Iuran Tambahan bulanan beserta periode pembayarannya. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP mempunyai Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*), pernyataan Aktuaris harus memuat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e untuk masing-masing Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Pernyataan Aktuaris yang disusun untuk pengesahan perubahan PDP atau pengalihan kepesertaan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tersebut. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) harus dilengkapi dengan pernyataan Pendiri yang ditandatangani Pendiri. |  |  |
| 1. Pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat: 2. pernyataan bahwa data dan PDP yang disampaikan kepada Aktuaris lengkap dan benar; 3. pernyataan bahwa Pendiri sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris; dan 4. pernyataan bahwa Pendiri bermaksud menggunakan Surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) untuk mengurangi Iuran Normal Pemberi Kerja, dalam hal terdapat Surplus. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, DPPK wajib memiliki pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari setiap Mitra Pendiri untuk setiap valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*sharing pension cost*), pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memuat penegasan penggunaan Surplus yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*), pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memuat penegasan penggunaan Surplus untuk masing-masing Pemberi Kerja yang mengalami Surplus. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*), DPPK dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Surplus (*sharing asset*) antar Pemberi Kerja dengan ketentuan Pemberi Kerja yang melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Surplus (*sharing asset*) harus tetap menjaga kondisi Dana Terpenuhi. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |
| Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dan Melakukan Pembayaran Manfaat Pensiun secara Berkala |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 wajib melakukan valuasi aktuaria dalam rangka pengawasan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan perubahan PDP untuk pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala. |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit: 2. pernyataan Aktuaris; 3. tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan dan tanggal valuasi aktuaria sebelumnya; 4. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris; 5. ringkasan PDP, termasuk pola pembayaran dan usia pensiun normal; 6. ringkasan jumlah Peserta, Janda/Duda, dan anak yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun berkala; 7. tingkat bunga yang digunakan; 8. proyeksi cash flow; 9. analisis actuarial gain or loss; 10. analisis hasil investasi dan biaya; 11. tabel konversi; dan 12. kesimpulan dan saran. |  |  |
| 1. Pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat: 2. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya; dan 3. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris dimaksud: 4. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun; 5. telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja; 6. telah disusun berdasarkan PDP; dan 7. telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia. |  |  |
| 1. Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris Berkala bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dan melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala adalah per tanggal 31 Desember. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |
| Laporan Aktuaris bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang Menyelenggarakan Program Manfaat Lain Manfaat Pasti |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPPK yang menyelenggarakan PMLMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, wajib melakukan valuasi aktuaria paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap PDP. |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan perubahan PDP untuk pelaksanaan PMLMP. |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit: 2. pernyataan Aktuaris; 3. tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan dan tanggal valuasi aktuaria sebelumnya; 4. tujuan penyusunan Laporan Aktuaris; 5. ringkasan PDP dan perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya; 6. ringkasan jumlah Peserta dan jumlah pihak yang berhak atas Manfaat Lain beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuaria sebelumnya; 7. metode valuasi aktuaria yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut; 8. asumsi aktuaria yang digunakan dalam perhitungan kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuaria sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut; 9. nilai aset program dari PMLMP; 10. uraian penetapan nilai aset program PMLMP; 11. hasil valuasi aktuaria secara keseluruhan, baik per tanggal valuasi aktuaria yang dilaporkan maupun sebelumnya; 12. analisis perubahan kecukupan dana PMLMP; 13. nama dan alamat Aktuaris dan penjelasan apakah Aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan Aktuaris dalam Laporan Aktuaris sebelumnya; dan 14. proyeksi nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain semesteran paling singkat 3 (tiga) tahun pertama. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris yang disusun dalam permohonan pengesahan perubahan PDP yang berkaitan dengan pendanaan PMLMP, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal permohonan perubahan PDP. |  |  |
| 1. Tanggal valuasi aktuaria untuk Laporan Aktuaris Berkala adalah per tanggal 31 Desember. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pernyataan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a harus memuat: 2. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya; 3. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris dimaksud: 4. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; 5. telah memenuhi ketentuan Pemberi Kerja; 6. telah disusun berdasarkan PDP; dan 7. telah disusun berdasarkan standar praktik aktuaria untuk Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia; 8. penegasan mengenai nilai aset program dari PMLMP, nilai sekarang potensi pembayaran Manfaat Lain, dan kecukupan dana PMLMP; dan 9. penegasan mengenai besar pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PMLMP. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP mempunyai Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*), pernyataan Aktuaris harus memuat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk masing-masing Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Pernyataan Aktuaris yang disusun dalam pengesahan perubahan PDP atau pengalihan kepesertaan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan tersebut. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) harus dilengkapi dengan pernyataan Pendiri yang ditandatangani Pendiri. |  |  |
| 1. Pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat: 2. pernyataan bahwa data dan PDP yang disampaikan kepada Aktuaris lengkap dan benar; 3. pernyataan bahwa Pendiri sanggup membayar iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam pernyataan Aktuaris; dan 4. pernyataan bahwa Pendiri bermaksud menggunakan kelebihan pendanaan PMLMP yang terjadi untuk mengurangi iuran PMLMP, dalam hal terdapat kelebihan pendanaan PMLMP. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri, Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) harus dilengkapi dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk masing-masing Mitra Pendiri yang ditandatangani oleh Mitra Pendiri. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*sharing* pension *cost*), pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memuat penegasan penggunaan kelebihan pendanaan PMLMP yang mewakili pernyataan seluruh Pemberi Kerja. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri, dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*), pernyataan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memuat penegasan penggunaan kelebihan pendanaan PMLMP untuk masing-masing Pemberi Kerja yang mengalami kelebihan pendanaan PMLMP. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PMLMP memiliki Mitra Pendiri dan tidak menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*nonsharing* pension *cost)*, Dana Pensiun dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh kelebihan pendanaan PMLMP (*sharing asset*) antar Pemberi Kerja dengan ketentuan Pemberi Kerja yang melakukan pengalihan sebagian atau seluruh kelebihan pendanaan PMLMP (*sharing asset*) harus tetap menjaga kecukupan pendanaan PMLMP. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Laporan Aktuaris dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan menyelenggarakan PMLMP wajib mencantumkan informasi mengenai kondisi pendanaan DPPK secara umum yang paling sedikit memuat:   1. kekayaan; 2. kewajiban; 3. posisi pendanaan; 4. kualitas pendanaan; dan 5. rasio pendanaan. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |
| Standar Praktik Aktuaria |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, Pasal 169 ayat (1) huruf b angka 4, Pasal 171 ayat (4) huruf b angka 4, dan Pasal 174 ayat (1) huruf b angka 4 merupakan standar praktik aktuaria yang ditetapkan oleh asosiasi Aktuaris yang diakui oleh Kementerian Keuangan. |  |  |
| 1. Standar praktik aktuaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk valuasi aktuaria DPPK yang menyelenggarakan PPMP harus mengatur penetapan bunga teknis secara wajar. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Ketujuh |  |  |
| Penyampaian Laporan Aktuaris |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib menyampaikan setiap Laporan Aktuaris yang dijadikan dasar dalam penetapan iuran Pemberi Kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Penyampaian Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus laporan asli dan disertai dengan data elektronik yang sama dengan data pada Laporan Aktuaris tersebut. |  |  |
| 1. Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*) kepada:   Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan  u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun  Gedung Wisma Mulia 2  Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42  Jakarta 12710. |  |  |
| 1. Penyampaian Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan: 2. belum tersedia; atau 3. mengalami gangguan teknis,   Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk *softcopy* secara *offline*. |  |  |
| 1. Penyampaian Laporan Aktuaris dalam bentuk softcopy secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui surat elektronik (email) resmi LB.DanaPensiun@ojk.go.id. |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis. |  |  |
| 1. Penyampaian Laporan Aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut: 2. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau 3. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman. |  |  |
| 1. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan Laporan Aktuaris dengan ketentuan sebagai berikut: 2. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau 3. untuk penyampaian secara offline, dibuktikan dengan: 4. surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a; atau 5. tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Penyampaian Laporan Aktuaris untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun atau pengesahan perubahan PDP menjadi dasar dalam penetapan kewajiban penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Aktuaris Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pasal 162 ayat (1), Pasal 164, Pasal 165 ayat (3), Pasal 166 ayat (1), Pasal 168 ayat (1), Pasal 170 ayat (2), Pasal 170 ayat (3), Pasl 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 ayat (2), Pasal 176, Pasal 178 ayat (1), dan Pasal 180 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |
| 1. peringatan tertulis; 2. larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; 3. penurunan tingkat kesehatan; 4. larangan menjadi Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun; 5. denda administratif; dan/atau 6. pembubaran. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi berupa: 2. peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya; dan/atau 3. penurunan penilaian tingkat kesehatan |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku paling lama masing-masing 1 (satu) bulan, yaitu: 2. peringatan tertulis pertama; 3. peringatan tertulis kedua; dan   peringatan tertulis ketiga. |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |
| 1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dana Pensiun tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus dikenakan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal Dana Pensiun mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf a secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Pengurus, dan/atau Dewan Pengawas, untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi berupa pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf c, dalam hal pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinilai membahayakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak. |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa didahului pengenaan sanksi lainnya. |  |  |
|  |  |  |
| BAB VII |  |  |
| INVESTASI DANA PENSIUN |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |
| Jenis Investasi |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi, kecuali pada jenis investasi sebagai berikut: |  |  |
| 1. tabungan pada Bank; |  |  |
| 1. deposito *on call* pada Bank; |  |  |
| 1. deposito berjangka pada Bank; |  |  |
| 1. sertifikat deposito pada Bank; |  |  |
| 1. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |
| 1. Surat Berharga Negara; |  |  |
| 1. saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; |  |  |
| 1. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; |  |  |
| 1. Reksa Dana yang terdiri atas: |  |  |
| 1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham; |  |  |
| 1. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks |  |  |
| 1. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/ atau |  |  |
| 1. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia |  |  |
| 1. MTN; |  |  |
| 1. efek beragun aset; |  |  |
| 1. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif; |  |  |
| 1. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; |  |  |
| 1. REPO; |  |  |
| 1. penyertaan langsung di Indonesia; |  |  |
| 1. tanah di Indonesia; |  |  |
| 1. bangunan di Indonesia. |  |  |
| 1. Obligasi Daerah; |  |  |
| 1. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif; dan/atau |  |  |
| 1. Jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah jika terdapat jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk jenis investasi berupa: 2. obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; dan 3. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang tidak diperdagangkan di bursa efek |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |
| Pembatasan Investasi Dana Pensiun |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Investasi pada obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf h harus dilakukan pada obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usahaoleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Investasi pada efek beragun aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf k dan huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 2. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; 3. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 4. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf m. |  |  |
| 1. dilarang untuk tujuan spekulasi; dan |  |  |
| 1. wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi pada kontrak opsi, kontrak berjangka efek, yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Investasi penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf o wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun melakukan penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, Dana Pensiun wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk: |  |  |
| 1. menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas; dan |  |  |
| 1. mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan. |  |  |
| 1. Dalam hal saham yang dimiliki Dana Pensiun pada perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang melakukan investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf i angka 3, investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf j, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf l investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf n dan investasi pada dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |
| 1. memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); |  |  |
| 1. memiliki manajemen risiko yang memadai; dan |  |  |
| 1. memiliki sumber daya manusia yang bersertifikasi wakil manajer investasi. |  |  |
| 1. Investasi yang dilakukan pada saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) huruf g atau Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf g paling banyak 50% dari total investasi Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Investasi yang dilakukan pada reksa dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) huruf I atau reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf j paling banyak 50% dari total investasi dana pensiun. |  |  |
| 1. Total investasi pada saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) huruf g, obligasi korporasi sebagaimana dimkasud pada Pasal 185 ayat (1) huruf h, MTN sebagaimana dimkasud pada Pasal 185 ayat (1) huruf j, EBA sebagaimana dimkasud pada Pasal 185 ayat (1) huruf k, DIRE sebagaimana dimkasud pada Pasal 185 ayat (1) huruf l, REPO sebagaimana dimkasud pada Pasal 185 ayat (1) huruf n dan reksadana sebagaimana dimkasud pada Pasal 185 ayat (1) huruf I, paling banyak 80% dari total investasi dana pensiun. |  |  |
| 1. Investasi pada REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf n wajib dilakukan pada REPO yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |
| 1. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |
| 1. jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; |  |  |
| 1. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; |  |  |
| 1. nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan |  |  |
| transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4). |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang melakukan investasi pada saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimkasud pada Pasal 179 ayat (1) huruf g, Reksa Dana Pendapat Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 179 ayat (1) huruf i angka 1), Medium Term Notes sebagaimana dimkasud pada Pasal 179 ayat (1) huruf j, dan REPO sebagaimana dimkasud pada Pasal 179 ayat (1) huruf n, wajib memiliki SDM yang telah bersertifikasi WMI. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Investasi pada tanah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf p dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf q wajib: |  |  |
| 1. dilengkapi sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun; dan |  |  |
| 1. memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku. |  |  |
| 1. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai transaksi minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) wajib didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris. |  |  |
| 1. Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia dilarang dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir pihak lain. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Investasi pada Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dan MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf i angka 3 dan huruf j, masing- masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Investasi penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf o dilarang melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Dana Pensiun dapat melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dengan ketentuan ditujukan untuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Pensiun yang dapat melakukan penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf p dan/atau huruf q dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, huruf g sampai dengan huruf i angka (1), angka (2), dan angka (4), huruf k sampai dengan huruf o, huruf r dan huruf s pada satu Pihak dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Seluruh investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf f atau Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf f dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. |  |  |
| 1. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jumlah seluruh investasi pada: |  |  |
| 1. saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf g pada masing-masing emiten dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari total investasi dana pensiun. |  |  |
| 1. MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf j, penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf o, pada satu Pihak masing- masing dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; |  |  |
| 1. REPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf n untuk setiap *counterparty* dilarang melebihi 2% (dua persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dan seluruhnya dilarang melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; |  |  |
| 1. obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf r untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; dan |  |  |
| 1. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf s untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai batasan investasi penyertaan langsung di Indonesia pada satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku bagi penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan. |  |  |
| 1. Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf j dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah emisi MTN. |  |  |
| 1. Investasi pada MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf j wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: |  |  |
| 1. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia; |  |  |
| 1. MTN memiliki agen monitoring yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari Otoritas Jasa Keuangan; dan |  |  |
| 1. MTN memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Investasi pada obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf r wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 2. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan 3. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Investasi pada dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf s wajib yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 2. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; 3. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan; 4. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 5. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastuktur yang telah menghasilkan pendapatan. |  |  |
| 1. Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Reksa Dana, efek beragun aset dan/atau dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf i, huruf k, dan/atau huruf l adalah penyertaan Reksa Dana, efek beragun aset dan/atau dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. |  |  |
| 1. DPPK yang berkedudukan di daerah yang tidak memungkinkan dilakukannya penempatan kekayaan dalam bentuk deposito berjangka, deposito *on call*, dan sertifikat deposito sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dan di dalam Arahan Investasi Dana Pensiun tersebut tidak ditetapkan jenis investasi lain, dapat menempatkan kekayaan dalam bentuk investasi dimaksud pada setiap Bank, di daerah tersebut melebihi batas 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun, dengan tetap memperhatikan prinsip penyebaran risiko. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada: |  |  |
| 1. semua Pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya; |  |  |
| 1. penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf o; dan |  |  |
| 1. tanah dan/atau bangunan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf p dan/atau huruf q,   dilarang melebihi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Dana Pensiun memiliki penyertaan langsung di Indonesia pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3). |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap memperhatikan batasan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), serta batasan investasi tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (8). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali: |  |  |
| 1. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf m; |  |  |
| 1. instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h; dan |  |  |
| 1. transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara yang berdenominasi mata uang asing. |  |  |
| 1. Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara terpisah dari Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang bersangkutan. |  |  |
| 1. Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan *counterparty* yang paling rendah memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional. |  |  |
| 1. Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi. |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilampiri paling sedikit dengan: |  |  |
| 1. hasil kajian tentang perlunya lindung nilai; |  |  |
| 1. perjanjian transaksi derivatif; dan |  |  |
| 1. bukti peringkat pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan para Pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi dan jumlah investasi pada Pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan pada satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, investasi Dana Pensiun pada Pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 192 paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. |  |  |
| 1. Dana Pensiun dilarang melakukan investasi baru pada Pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama penyesuaian belum selesai dilakukan |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Pasal 187 ayat (1), Pasal 189, Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 berlaku juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. |  |  |
| 1. Kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Pasal 187 ayat (1), Pasal 189, Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi. |  |  |
| 1. Jumlah investasi dalam rangka menentukan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki Dana Pensiun dengan didasarkan pada nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3). |  |  |
| 1. Pembuktian kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pengurus. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun menempatkan investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Pasal 187 ayat (1), Pasal 189, Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193, Dana Pensiun wajib: 2. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi; 3. menyampaikan realisasi rencana tindak; dan 4. melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1), Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191 ayat (1), Pasal 191 ayat (2), Pasal 191 ayat (3), Pasal 191 ayat (5), Pasal 192 ayat (1), Pasal 192 ayat (3), Pasal 192 ayat (5), Pasal 193 ayat (6), Pasal 192 ayat (7), Pasal 192 ayat (8), Pasal 193 ayat (1), Pasal 194 ayat (1), Pasal 194 ayat (4), Pasal 194 ayat (5), dan Pasal 195, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dana Pensiun untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan Dana Pensiun tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1), Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191 ayat (1), Pasal 191 ayat (2), Pasal 191 ayat (3), Pasal 191 ayat (5), Pasal 192 ayat (1), Pasal 192 ayat (3), Pasal 192 ayat (5), Pasal 193 ayat (6), Pasal 192 ayat (7), Pasal 192 ayat (8), Pasal 193 ayat (1), Pasal 194 ayat (1), Pasal 194 ayat (4), Pasal 192 ayat (5), dan Pasal 195 maka Dana Pensiun yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 2 (dua) bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal OJK menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK dapat menetapkan berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 2 (dua) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakannya sanksi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa:    * 1. penghentian pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan;      2. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;      3. penurunan tingkat Kesehatan;      4. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan/atau      5. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |
| Pengelolaan Investasi Dana Pensiun |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengurus DPPK, pegawai DPPK yang membidangi investasi, Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. |  |  |
| 1. Pengurus DPPK, pegawai DPPK yang membidangi investasi, Pengurus dan pegawai DPLK yang membidangi investasi wajib memiliki sertifikasi wakil manajer investasi dalam hal akan melakukan pengelolaan saham. |  |  |
| 1. Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan bukti kelulusan ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. |  |  |
| 1. Pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: |  |  |
| 1. mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis; |  |  |
| 1. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis; |  |  |
| 1. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau |  |  |
| 1. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b. |  |  |
| 1. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d harus diselenggarakan oleh: |  |  |
| 1. lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri; |  |  |
| 1. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri |  |  |
| 1. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau |  |  |
| 1. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang. |  |  |
| 1. DPPK wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan pengurus dan pegawai yang membidangi investasi paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. |  |  |
| 1. DPLK wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pelaksana Tugas Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian bukti pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian adalah hari kerja pertama berikutnya. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (5), Pasal 200 ayat (6), dan Pasal 200 ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 2 (dua) bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal OJK menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat menetapkan berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 2 (dua) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakannya sanksi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa:    * 1. penghentian pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan;      2. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;      3. penurunan tingkat Kesehatan;      4. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan/atau      5. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |
| Arahan Investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pendiri DPPK, atau Pendiri dan Dewan Pengawas DPPK wajib menetapkan Arahan Investasi. |  |  |
| 1. Arahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memuat hal-hal sebagai berikut: |  |  |
| 1. sasaran hasil investasi dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus DPPK; |  |  |
| 1. batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi; |  |  |
| 1. batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan pada satu Pihak; |  |  |
| 1. Obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan DPPK; |  |  |
| 1. ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi DPPK untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan biaya operasional DPPK; |  |  |
| 1. ketentuan yang memuat kewajiban memiliki prosedur operasional standar investasi dan adanya kajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi; |  |  |
| 1. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi; |  |  |
| 1. ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat investasi, lembaga keuangan, dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi; |  |  |
| 1. strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas DPPK; dan |  |  |
| 1. sanksi yang akan diterapkan DPPK kepada Pengurus DPPK atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. |  |  |
| 1. Dalam hal DPPK melakukan perubahan atas Arahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPPK wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan atas Arahan Investasi. |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta DPPK untuk melakukan revisi atas Arahan Investasi agar sesuai dengan peraturan perundang- undangan, DPPK wajib menyampaikan laporan mengenai revisi dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya revisi atas Arahan Investasi. |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan perubahan atas Arahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian laporan revisi atas Arahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |
| Kewajiban Pengurus Dalam Pengelolaan Investasi Dana Pensiun |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengurus DPPK wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198. |  |  |
| 1. Pengurus DPPK wajib bertindak profesional dan berhati-hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, DPPK, dan/atau pemberi kerja. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengurus DPPK wajib menyusun rencana investasi tahunan yang paling sedikit memuat |  |  |
| 1. rencana komposisi jenis investasi; |  |  |
| 1. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan |  |  |
| 1. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi. |  |  |
| 1. Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merupakan penjabaran Arahan Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi DPPK atau pemanfaatan nasihat, saran, pendapat, dan hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dan rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) yang dapat mempengaruhi Pengurus DPPK dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan DPPK, tidak mengurangi kewajiban Pengurus untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam investasi DPPK dan tidak menghilangkan tanggung jawab Pengurus DPPK atas pelaksanaan investasi dimaksud. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengurus DPLK wajib memberikan konsultasi terkait pilihan investasi program pensiun kepada Peserta DPLK sebelum melakukan pilihan investasi. |  |  |
| 1. Konsultasi yang diberikan sebagimana dimaksud pad ayat (1) paling sedikit berupa penjelasan mengenai jenis pilihan investasi dan tingkat risiko investasi secara akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. |  |  |
| 1. Kewajiban telah memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Peserta DPLK. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 200 ayat (4), Pasal 204 ayat (1), dan Pasal 208 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun tidak dapat memenuhi ketentuan dalam 207, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dana Pensiun untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Dana Pensiun tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1), Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184 ayat (1), Pasal 184 ayat (2), Pasal 184 ayat (3), Pasal 184 ayat (5), Pasal 184 ayat (8), Pasal 185 ayat (1), Pasal 185 ayat (3), Pasal 185 ayat (5), Pasal 185 ayat (6), Pasal 185 ayat (8), Pasal 186 ayat (1), Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (4), Pasal 187 ayat (5), Pasal 188, Pasal 192, Pasal 196 ayat (2), Pasal 196 ayat (3), Pasal 196 ayat (4), Pasal 196 ayat (5), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (2), dan Pasal 199 ayat (3) maka Dana Pensiun yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 2 (dua) bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 2 (dua) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakannya sanksi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa:    * 1. penghentian pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan;      2. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;      3. penurunan tingkat Kesehatan;      4. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan/atau      5. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus. |  |  |
|  |  |  |
| BAB VIII |  |  |
| PENGALIHAN PENGELOLAAN INVESTASI |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |
| Pengalihan Pengelolaan Investasi DPPK |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengelolaan investasi DPPK dapat dialihkan kepada lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi. |  |  |
| 1. Pengelolaan investasi DPPK oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. |  |  |
| 1. Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |
| 1. memiliki izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dari OJK; |  |  |
| 1. tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh OJK; |  |  |
| 1. mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun; |  |  |
| 1. memiliki pengalaman melakukan pengelolaan Reksa Dana paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki rata-rata kinerja positif atas Reksa Dana yang dikelolanya; dan |  |  |
| 1. memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Manajer Investasi. |  |  |
| 1. Pengalihan pengelolaan investasi DPPK kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. |  |  |
| 1. DPPK yang mengalihkan pengelolaan kekayaan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menitipkan kekayaan yang dialihkan tersebut kepada Penerima Titipan yang ditunjuk Pendiri DPPK dan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan lembaga keuangan tersebut. |  |  |
| 1. Pengalihan pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus DPPK. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 206 ayat (2), Pasal 206 ayat (3), Pasal 206 ayat (4), dan Pasal 206 (5) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dana Pensiun untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Dana Pensiun tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2), Pasal 206 ayat (3), Pasal 206 ayat (4), dan Pasal 206 (5) maka Dana Pensiun yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 2 (dua) bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal OJK menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK dapat menetapkan berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 2 (dua) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakannya sanksi tersebut, OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa:    * 1. penghentian pengelolaan investasi oleh lembaga keuangan;      2. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;      3. penurunan tingkat Kesehatan;      4. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus; dan/atau      5. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |
| Penilaian Kinerja Investasi Dana Pensiun |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku. |  |  |
| 1. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan antara lain pada pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun |  |  |
| 1. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahan Investasi dan rencana investasi tahunan. |  |  |
| 1. Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahan Investasi dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima. |  |  |
|  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |
| Transparansi Pengelolaan Investasi Dana Pensiun |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1). |  |  |
| 1. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2). |  |  |
|  |  |  |
| BAB IX |  |  |
| KETENTUAN LAIN LAIN |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan di bidang Dana Pensiun yang bertujuan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas, industri Dana Pensiun, dan memberikan relaksasi kepada pelaku usaha industri dana pensiun, yang terdampak bencana. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berupa kebijakan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas, industri Dana Pensiun, dan memberikan relaksasi kepada pelaku usaha industri dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif. |  |  |
| 1. Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |
| 1. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh: 2. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau 3. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,   Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif. |  |  |
| 1. Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan. |  |  |
| 1. Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dana tidak aktif tersebut diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialihkan kepada Negara. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Manfaat Pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun. |  |  |
| 1. PDP dapat memuat ketentuan bahwa dalam hal anak mengalami Disabilitas sebelum melampaui batas usia pembayaran Manfaat Pensiun anak, Manfaat Pensiun kepada anak tersebut dapat dibayarkan melebihi usia sebagaimana ditetapkan pada ayat (1). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Dalam hal DPPK dan DPLK dibubarkan, pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dibayarkan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal Peserta merupakan Peserta dari DPPK dan/atau program jaminan pensiun dan DPLK, ketika Peserta memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat maka: 2. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPLK dapat dibayarkan secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88; dan 3. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 71. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku apabila akumulasi Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPPK dan DPLK pada saat memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka Manfaat Pensiun DPPK tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus. |  |  |
| 1. Dalam hal Manfaat Pensiun DPPK yang menyelenggarakan PPMP menggunakan Rumus Bulanan maka saldo Manfaat Pensiun tersebut harus dihitung menjadi Rumus Sekaligus dalam rangka menghitung akumulasi Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dalam hal tanggung jawab pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada Dana Pensiun dialihkan melalui pembelian anuitas atau anuitas syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, pembelian anuitas atau anuitas syariah harus memenuhi syarat anuitas atau anuitas syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (1). |  |  |
| 1. Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang menjual anuitas atau anuitas syariah dengan syarat anuitas atau anuitas syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1), Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan Janda/Duda atau anak selama periode tertentu. |  |  |
| 1. Mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam PDP. |  |  |
| 1. Pelaksanaan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan atas persetujuan Peserta, Janda/Duda, atau anak sebelum pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali dilakukan. |  |  |
| 1. Persetujuan Peserta, Janda/Duda atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:    1. mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang dipilih Peserta, Janda/Duda, atau anak;    2. periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala; dan    3. pernyataan bahwa Peserta, Janda/Duda, atau anak menyadari risiko dari pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1. DPLK dilarang melakukan pengalihan pengelolaan aset kepada pihak ketiga. |  |  |
| 1. DPLK yang telah melakukan pengalihan pengelolaan asset kepada pihak ketiga dapat dilakukan sampai dengan batas waktu tanggal 12 Januari 2028. |  |  |
| 1. Apabila dalam perjanjian kerja sama pengelolaan asset antara DPLK dengan pihak ketiga berakhir sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPLK dilarang melakukan pengalihan baru kepada pihak ketiga. |  |  |
|  |  |  |
| BAB X |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ketentuan mengenai Usia Pensiun Dipercepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), Pasal 216 ayat (1), dan Pasal 216 ayat (2) berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta Dana Pensiun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan diundangkan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Bagi Dana Pensiun yang telah melakukan penempatan investasi melebihi ketentuan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal XX ayat (Y) wajib menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pengelolaan investasi oleh pegawai yang memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 200 ayat (2) wajib dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan. |  |  |
|  |  |  |
| BAB XI |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |
|  |  |  |
| Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |
|  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  ttd  Mahendra Siregar |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY |  |  |
| Salinan sesuai dengan aslinya  Direktur Hukum I  Departemen Hukum,  Ttd.  Yuliana |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PENJELASAN  ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR …. TAHUN 2023  TENTANG  PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN |  |  |
|  |  |  |
| 1. UMUM |  |  |
| Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam Ketentuan Penutup telah secara otomatis mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992). Reformasi disektor keuangan merupakan salah satu alasan diundangkannya UU P2SK. Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan per€rnan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kurat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Berdasarkan data inventarisasi, dari 9 POJK terkait Dana Pensiun yang terdampak, sejumlah 2 (dua) POJK tidak perlu dilakukan penyesuaian 7 (tujuh) POJK perlu dilakukan penyesuaian POJK yang terdampak telah masuk dalam rencana penyelesaian OJK di tahun 2023 dan 2024. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan RPOJK maka diperlukan penggabungan beberapa POJK kedalam satu POJK yang mencakup keseluruhan substansi dari POJK-POJK sebelumnya. Ketujuh POJK dimaksud akan disusun dalam 2 (dua) RPOJK) baru yaitu RPOJK Penyelenggaraan Dana Pensiun dan RPOJK Kelembagaan Dana Pensiun.  RPOJK Penyelenggaraan Dana Pensiun akan berisi substansi mengenai iuran, manfaat pensiun, manfaat lain, pendanaan, dan Investasi dana pensiun. Sebelumnya substansi dimaksud diatur dalam 3 (tiga) POJK, yaitu: 1) POJK Nomor 5/POJK.05/2017 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Dana Pensiun; 2) POJK Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun; dan 3) POJK Nomor 3/POJK.05/2015 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Investasi Dana Pensiun.  Selain kerena munculnya UU P2SK yang memberikan amanat pengaturan lebih lanjut mengenai dana pensiun dalam POJK, juga terdapat peraturan perundang-undangan lain yang masih berkaitan dengan dana pensiun untuk dilakukan penyesuaian. Misalnya POJK mengenai Laporan Berkala Dana Pensiun yang telah mengatur ketentuan mengenai laporan investasi yang terdapat di POJK Investasi Dana Pensiun. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PASAL DEMI PASAL |  |  |
|  |  |  |
| Cukup jelas |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Mekanisme penyampaian pernyataan tertulis yang ditetapkan oleh Pengurus antara lain periode minimum berlakunya pernyataan tertulis Peserta sebelum dimungkinkannya perubahan atas pernyataan tersebut. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “akumulasi Iuran Sukarela Peserta” adalah kumpulan dana Iuran Sukarela Peserta termasuk hasil pengembangannya.  Ayat (2)  Huruf a  Dana Iuran Sukarela Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat dikelola bersamaan dengan atau terpisah dari pengelolaan kekayaan Dana Pensiun lainnya.  Huruf b  Pengelolaan Iuran Sukarela Peserta dapat dilakukan seperti pengelolaan DPLK, dimana Peserta dapat menentukan jenis atau paket investasi.  Huruf c  Biaya pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta merupakan biaya yang dibebankan pada dana Iuran Sukarela Peserta.  Ayat (3)  Peserta dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat dibebani pembayaran Iuran Minimum berupa Iuran Normal sebagaimana yang telah dituangkan dalam PDP. Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta, Dana Pensiun wajib memisahkan pembukuan untuk Iuran Normal Peserta dan Iuran Sukarela Peserta.  Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 16  Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas |  |  |
| Pasal 19  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 20  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 21  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 22  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 23  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 24  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 25  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 26  Ayat (1)  Untuk DPPK yang menyelenggarakan PPIP, rumus Manfaat Pensiun adalah himpunan Iuran Minimum dan hasil pengembangannya.  Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 27  Komponen akumulasi dana Peserta antara lain iuran Pemberi Kerja, iuran Peserta, hasil pengembangan, dan Iuran Sukarela Peserta (jika ada).  Informasi mengenai akumulasi dana Peserta dapat disampaikan dengan cara antara lain: melalui email, surat, dan/atau SMS. |  |  |
| Pasal 28  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Biaya pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta merupakan biaya yang dibebankan pada dana Iuran Sukarela Peserta. |  |  |
| Pasal 29  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 30  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 31  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 32  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 33  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 34  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 35  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 36  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 37  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 38  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 39  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 40  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 41  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 42  Cukup jelas |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Contoh  Seorang Peserta Dana Pensiun memiliki FP sebesar 2,5% dan PhDP sebesar RP.20.000.000.  Maka Iuran peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Bulanan adalah:  3 X 2,5% X 20.000.000 = 1.500.000.  Ayat (2)  Contoh Seorang Peserta Dana Pensiun memiliki FP sebesar 2,5% dan PhDP sebesar RP.20.000.000. Maka Iuran peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakal.n PPMP yang menggunakan Rumus Bulanan adalah:  3% X 2,5% X 20.000.000 = 15.000 . |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Huruf a  Yang dimaksud dengan perhitungan secara prorate adalah perhitungan secara proporsional, dengan memperhitungan pengakuan masa kerja sebelumnya.  Huruf b  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 51  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 52  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Yang dimaksud dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang antara lain Surat keterangan tidak mampu dari kantor pemerintahan setempat.  Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 54  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara bulanan” adalah pembayaran secara bulanan yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP atau pembayaran secara bulanan dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi. |  |  |
| Pasal 55  Yang dimaksud dengan ahli waris yang sah adalah orang yang berhak secara hukum untuk mewarisi harta Peserta yang telah meninggal dunia. |  |  |
| Pasal 56  Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan dan keadilan” adalah prinsip yang didasarkan antara lain pada perbedaan usia, masa kerja atau jabatan Peserta, dan tidak didasarkan pada faktor yang bersifat subjektif. |  |  |
| Pasal 57  Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun. |  |  |
| Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Yang dimaksud dengan kepentingan peserta adalah memastikan bahwa manfaat yang diberikan cukup untuk membiayai kebutuhan finansial mereka di masa pensiun.  Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 59  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “pernyataan tertulis” adalah pernyataan sukarela dari Peserta untuk menambah iuran untuk meningkatkan Manfaat Pensiun yang akan diperolehnya.  Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 60  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 61  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 62  Huruf a  Dokumen yang membuktikan Peserta atau Janda/Duda atau anak dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan antara lain berupa surat keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan peserta sakit parah dan surat pernyataan diri yang diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan bahwa peserta sedang mengalami kesulitan keuangan.  Huruf b  Dokumen yang membuktikan Peserta atau Janda/Duda atau anak berpindah warga negara antara lain berupa paspor yang diterbitkan oleh negara lain.  Huruf c  Dokumen yang membuktikan Peserta atau Janda/Duda atau anak yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia antara lain berupa kontrak kerja dengan pemberi kerja atau surat penyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Indonesia. |  |  |
| Pasal 63  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 64  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus” adalah pembayaran Manfaat Pensiun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Cukup jelas.  Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Yang dimaksud dengan mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (life cycle fund) adalah penempatan investasi yang disesuaikan dengan usia dan jangka waktu sebelum usia pensiun dari Peserta. Untuk Peserta yang usianya relatif masih muda dan jangka waktu sebelum usia pensiunnya masih panjang, aset ditempatkan pada investasi jangka panjang dengan peluang pengembalian (return) yang lebih tinggi, sedangkan untuk Peserta yang usianya mendekati usia pensiun, aset ditempatkan pada investasi yang lebih konservatif.  Contoh penerapan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) antara lain dengan mengelompokkan pengelolaan aset menjadi 2 (dua)  kelompok Peserta, yaitu:   1. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada investasi yang bersifat jangka panjang dengan peluang hasil investasi yang lebih tinggi, sehingga dapat terlindungi dari dampak inflasi namun dengan tingkat risiko yang lebih tinggi; dan 2. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada instrumen investasi jangka panjang namun dengan peluang imbal hasil dan risiko yang lebih konservatif dibandingkan kelompok usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal.   Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun. |  |  |
| Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Contoh simulasi perhitungan DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock  ownership plan) disesuaikan dengan contoh simulasi yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkini terkait pembayaran berbasis saham.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “dapat menjual kepemilikan sahamnya” yakni pada saat Peserta memasuki usia pensiun.  Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.  Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “Janda/Duda atau anak” dalam ketentuan ini termasuk Janda/Duda atau anak dari Peserta yang meninggal di periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Apabila terdapat Peserta berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat atau berhenti bekerja setelah usia pensiun dipercepat maka perhitungan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala terhitung periode paling cepat adalah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta tersebut mencapai usia pensiun normal.  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Cukup jelas.  Ayat (7)  Cukup jelas.  Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 77  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Yang dimaksud dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang antara lain Surat keterangan tidak mampu dari kantor pemerintahan setempat.  Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas |  |  |
| Cukup jelas |  |  |
| Cukup jelas |  |  |
| Pasal 83  Cukup jelas |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Dalam penerapan ketentuan ini, DPLK merekomendasikan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (life cycle fund) sebagai pilihan utama (default) pengelolaan aset sebelum memberikan kesempatan kepada Peserta untuk menentukan pilihan paket pengelolaan aset.  Yang dimaksud dengan mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (life cycle fund) adalah penempatan investasi yang disesuaikan dengan usia dan jangka waktu sebelum usia pensiun dari Peserta. Untuk Peserta yang usianya relatif masih muda dan jangka waktu sebelum usia pensiunnya masih panjang, asset ditempatkan pada investasi jangka panjang dengan peluang pengembalian (return) yang lebih tinggi, sedangkan untuk Peserta yang usianya mendekati usia pensiun, aset ditempatkan pada investasi yang lebih konservatif.  Contoh penerapan pengelolaan aset sesuai usia kelompok Peserta (life cycle fund) antara lain dengan mengelompokkan pengelolaan aset menjadi 2 (dua) kelompok Peserta, yaitu:   1. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada investasi yang bersifat jangka panjang dengan peluang hasil investasi yang lebih tinggi, sehingga dapat terlindungi dari dampak inflasi namun dengan tingkat risiko yang lebih tinggi; dan 2. aset bagi kelompok Peserta yang memiliki usia paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal ditempatkan pada instrumen investasi jangka panjang namun dengan peluang imbal hasil dan risiko yang lebih konservatif dibandingkan kelompok usia lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebelum usia pensiun normal.   Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Contoh isi pernyataan tertulis antara lain Peserta setuju dengan pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih dan Peserta menyadari risiko atas pilihan paket atau jenis investasi yang dipilih.  Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan ini dapat memberikan pilihan bagi Peserta untuk memperoleh pembayaran pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun, untuk keperluan masa transisi pada awal pensiun. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Yang dimaksud dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang antara lain Surat keterangan tidak mampu dari kantor pemerintahan setempat.  Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas |  |  |
| Cukup jelas |  |  |
| Cukup jelas |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 98  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 99  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Dana Pensiun, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.  Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 100  Ayat (1)  Manfaat Lain merupakan pilihan tambahan kepada Peserta.  Ayat (2)  Huruf a  Yang dimaksud dengan “dana pendidikan untuk anak” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk biaya pendidikan anak Peserta yang telah memasuki usia sekolah pada jenjang tertentu.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “dana perumahan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk membayar uang muka atau membeli rumah atau apartemen sebagai tempat tinggal.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “dana ibadah keagamaan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.  Huruf d  Yang dimaksud dengan “dana santunan cacat” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang dibayarkan secara lump sum untuk peserta yang mengalami cacat berupa cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.  Huruf e  Yang dimaksud dengan “dana santunan kematian” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk kepentingan Peserta pada saat yang bersangkutan meninggal seperti biaya pemakaman dan santunan kepada Pihak Yang Berhak.  Huruf f  Yang dimaksud dengan “dana santunan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang digunakan untuk pembayaran premi jaminan kesehatan untuk peserta pada saat yang bersangkutan pensiun.  Huruf g  Yang dimaksud dengan “dana pesangon” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja yang digunakan untuk membayar pesangon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.  Huruf h  Yang dimaksud dengan “dana manfaat tambahan” dalam ketentuan ini adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang dibayarkan kepada Peserta beserta hasil pengembangannya.  Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 101  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 102  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “sistem pemupukan dana” adalah penghimpunan dana dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta, sehingga cukup untuk memenuhi hak Peserta.  Huruf c  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 103  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 104  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 105  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “program jaminan pensiun” adalah program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 109  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 110  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 111  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 112  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Yang dimaksud dengan “berhenti bekerja” adalah:   1. mengundurkan diri; 2. pemutusan hubungan kerja atas keinginan pemberi kerja; 3. meninggal dunia; atau 4. cacat tetap atau sakit parah yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja.   Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 113  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 114  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan  pada Dana Pensiun, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.  Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 115  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “kualitas pendanaan” adalah kualitas pendanaan penyelenggaraan PPMP.  Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 116  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 117  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “piutang lain-lain dan aset lain-lain” adalah piutang lain-lain dan aset lain-lain sebagaimana dimaksud dalam laporan keuangan Dana Pensiun. |  |  |
| Pasal 118  Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Contoh valuasi aktuaria yang berdampak beralihnya kekayaan dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP antara lain perubahan PDP untuk pengakhiran Mitra Pendiri.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 119  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 120  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas  Ayat (4)  Yang dimaksud dengan “bunga yang layak” adalah tingkat bunga yang berlaku pada masa kelambatan penyetoran dimaksud. Mengingat terdapat berbagai tingkat bunga maka sebagai dasar perhitungan perlu dipilih tingkat bunga yang layak, yaitu bunga deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan.  Ayat (5)  Yang dimaksud dengan kepentingan sosial adalah kegiatan yang dilakukan Bersama dengan elemen masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.  Ayat (6)  Cukup jelas.  Ayat (7)  Yang dimaksud “mengalami kesulitan keuangan” antara lain Pemberi Kerja mengalami kerugian selama 3 (tiga) tahun terakhir, memiliki kesulitan likuiditas, dan tidak memiliki sumber dana atau aset yang dapat digunakan untuk membayar iuran dalam 1 (satu) tahun ke depan. |  |  |
| Pasal 121  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 122  Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas  Ayat (4)  Yang dimaksud dengan kepentingan sosial adalah kegiatan yang dilakukan Bersama dengan elemen masyarakat. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Yang dimaksud dengan “tidak menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non-sharing pension cost*)“ adalah pendanaan DPPK yang menyelenggarakan PPMP dimana pendanaan program pensiun tidak ditanggung secara merata oleh Pemberi Kerja. Pada sistem ini, kondisi pendanaan program pensiun dihitung dan didanai secara terpisah untuk masing-masing Pemberi Kerja.  Ayat (3)  Huruf a  Yang dimaksud “Pemberi Kerja yang mengalami Surplus” adalah Pemberi Kerja yang posisi pendanaan Program Pensiunnya mengalami Surplus.  Huruf b  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Cukup jelas.  Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 126  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 127  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “pemberi kerja” adalah orang atau badan yang mempekerjakan karyawan dan mengikutsertakan karyawannya sebagai Peserta DPLK.  Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “secara tunai” adalah pembayaran yang tidak ditunda.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| DPLK harus mendokumentasikan surat pernyataan tertulis pemberi kerja dengan baik untuk sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan DPLK dan pengawasan oleh OJK. |  |  |
| Ayat (1)  Huruf a  Penyetoran iuran secara langsung oleh Peserta ke DPLK dilakukan antara lain dengan cara debit otomatis dari rekening Peserta.  Huruf b  Cukup jelas.  Ayat (2)  Pernyataan tertulis Peserta dapat dituangkan dalam bentuk formulir kepesertaan atau dokumen tertulis lainnya.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bertanggung jawab atas skema yang ditetapkan dalam PDP. Adapun sumber dana PMLMP ditentukan dalam PDP.  Ayat (2)  Perhitungan dan pelaporan kecukupan dana PMLMP secara berkala dilakukan untuk setiap jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun.  Ayat (3)  Cukup jelas  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Cukup jelas.  Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 132  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 133  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Syarat kualitas pendanaan tingkat pertama dan tingkat kedua untuk penggunaan sumber dana PMLMP berupa persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun berlaku sepanjang proses pendanaan berlangsung. Kondisi kualitas pendanaan harus dipenuhi setelah memperhitungkan penggunaan hasil pengembangan untuk pendanaan PMLMP.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 134  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 135  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 136  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 137  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bertanggung jawab atas skema yang ditetapkan dalam PDP. Adapun sumber dana PMLIP ditentukan dalam PDP.  Ayat (2)  Ketentuan mengenai pelaporan kecukupan dana PMLIP diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala Dana Pensiun.  Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 138  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 139  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 140  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 141  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bertanggung jawab atas skema yang dipilih. Adapun sumber dana Program Manfaat Lain ditentukan dalam pernyataan tertulis.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 142  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 143  Ayat (1)  Huruf a  Penyetoran iuran secara langsung oleh Peserta ke DPLK dilakukan antara lain dengan cara debit otomatis dari rekening Peserta.  Huruf b  Cukup jelas.  Ayat (2)  Pernyataan tertulis Peserta dapat dituangkan dalam bentuk formulir kepesertaan atau dokumen tertulis lainnya.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 144  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “pengalihan dana” adalah perpindahan dana sebagai akibat dari pengalihan kepesertaan DPPK kepada DPPK atau DPLK lain.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Cukup jelas.  Ayat (7)  Cukup jelas.  Ayat (8)  Cukup jelas.  Ayat (9)  Cukup jelas. |  | x |
| Pasal 145  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 146  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 147  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 148  Ayat (1)  Pada saat DPPK yang menyelenggarakan PPMP melakukan perubahan program, mungkin saja terdapat kekayaan DPPK yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kekayaan Untuk Pendanaan dalam menentukan kewajiban Pemberi Kerja kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1). Setelah perubahan program terjadi dan DPPK menjadi penyelenggara PPIP, kekayaan tersebut mungkin saja berubah karakteristik menjadi jenis kekayaan yang dapat diperhitungkan sebagai Kekayaan Untuk Pendanaan. Sebagai contoh, pada saat perubahan program terdapat kekayaan dalam sengketa sehingga tidak dialokasikan ke dalam saldo rekening Peserta. Setelah berubah program, terdapat kemungkinan bahwa kekayaan tersebut tidak lagi dalam sengketa di pengadilan dan menjadi hak mutlak Dana Pensiun. Dalam kasus itu, kekayaan tersebut dapat diperhitungkan sebagai Kekayaan Untuk Pendanaan.  Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 149  Ayat (1)  Huruf a  Hasil akumulasi dana Peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan yang telah dibukukan pada rekening Peserta.  Huruf b  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 150  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 151  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 152  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 153  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Yang dimaksud “Pemberi Kerja yang akan melakukan pemisahan memiliki kekurangan kekayaan atas Liabilitas Solvabilitas” adalah Pemberi Kerja yang posisi pendanaan Program Pensiunnya memiliki kekayaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas.  Ayat (4)  Yang dimaksud “Pemberi Kerja yang akan melakukan pemisahan memiliki kelebihan kekayaan atas Liabilitas Solvabilitas” adalah Pemberi Kerja yang posisi pendanaan Program Pensiunnya memiliki kekayaan lebih dari Liabilitas Solvabilitas. |  |  |
| Pasal 154  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 155  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 156  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 157  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 158  Ayat (1)  Metode Valuasi Aktuaria (*Actuarial Cost Method*) Adalah suatu metode valuasi yang digunakan untuk menetapkan besar Nilai Sekarang Manfaat Pensiun pada suatu periode tertentu dari suatu Program Pensiun Manfaat Pasti, yang terdiri dari Iuran Normal dan Liabilitas Masa Kerja Lalu.  Asumsi Aktuaria Adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Sekarang suatu pembayaran atau pembayaran‐pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 159  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 160  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 161  Jika valuasi dilakukan untuk tujuan keberlangsungan program, asumsi aktuaria harus mencerminkan mengenai keadaan di masa yang akan datang, dengan memperhitungkan dan memperhatikan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan. Jika valuasi dilakukan untuk tujuan selain keberlangsungan program, maka Aktuaris harus menentukan asumsi dengan tujuan tersebut. |  |  |
| Pasal 162  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 163  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 164  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 165  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 166  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “valuasi aktuaria” adalah valuasi aktuaria untuk penyelenggaraan PPMP.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 167  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 168  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Sebagai contoh apabila Dana Pensiun melakukan valuasi aktuaria dalam perubahan PDP per tanggal 1 Agustus 2017 dan hasil valuasi aktuaria tersebut menunjukkan Dana Pensiun memiliki kualitas pendanaan tingkat ketiga maka Dana Pensiun wajib melakukan valuasi aktuaria kembali paling lambat untuk posisi per 31 Desember 2018. |  |  |
| Pasal 169  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 170  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 171  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “valuasi aktuaria” adalah valuasi aktuaria untuk penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 172  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “valuasi aktuaria” adalah valuasi aktuaria untuk penyelenggaraan PMLMP.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Cukup jelas.  Huruf f  Cukup jelas.  Huruf g  Cukup jelas.  Huruf h  Cukup jelas.  Huruf i  Yang dimaksud dengan “uraian penetapan nilai aset program” adalah penjelasan mengenai cara penentuan nilai per jenis aset program.  Huruf j  Cukup jelas.  Huruf k  Cukup jelas.  Huruf l  Cukup jelas.  Huruf m  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 173  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 174  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 175  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 176  Kondisi pendanaan DPPK secara umum adalah kondisi pendanaan PPMP dan kondisi pendanaan PMLMP yang disajikan secara agregat. |  |  |
| Pasal 177  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “bunga teknis secara wajar” adalah tingkat bunga teknis yang mencerminkan kemampuan DPPK yang menyelenggarakan PPMP dalam mengembangkan dana kelolaan secara jangka panjang. |  |  |
| Pasal 178  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 179  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 180  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 181  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 182  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 183  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 184  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 185  Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Cukup jelas.  Huruf f  Cukup jelas.  Huruf g  Cukup jelas.  Huruf h  Jenis obligasi korporasi yang dimaksud dalam huruf ini termasuk obligasi subordinasi/subdebt yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.  Huruf i  Cukup jelas  Huruf j  Jenis investasi MTN ini dapat ditujukan termasuk dalam rangka pembiayaan infrastruktur, modal ventura, dan pembiayaan lainnya.  Huruf k  Yang termasuk efek beragun aset antara lain efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif dan efek beragun asset berbentuk surat partisipasi.  Huruf l  Cukup jelas.  Huruf m  Cukup jelas.  Huruf n  Cukup jelas.  Huruf o  Cukup jelas.  Huruf p  Cukup jelas.  Huruf q  Cukup jelas.  Huruf r  Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada public melalui penawaran umum di pasar modal.  Huruf s  Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya Sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi.  Ayat (2)  Jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain:   * 1. produk-produk perbankan syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perbankan syariah termasuk didalamnya tabungan dan deposito syariah;   2. surat berharga syariah negara (sukuk);   3. sukuk korporasi;   4. reksa dana syariah;   5. efek beragun aset syariah;   6. dana investasi real estat syariah; dan   7. MTN syariah.   Ayat (3)  Cukup jelas  Ayat (4)  Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK adalah dasar penilaian setiap jenis investasi untuk pelaporan keuangan dan investasi Dana Pensiun. |  |  |
| Pasal 186  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 187  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 188  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Huruf a  Penempatan perwakilan Dana Pensiun dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas adalah untuk memelihara dan menjaga kepentingan Dana Pensiun selaku pemegang saham.  Huruf b  Cukup Jelas |  |  |
| Pasal 189  Ayat (1)  Huruf a  Cukup Jelas  Huruf b   1. pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsi pengurusan dan pengawasan dari Dana Pensiun; 2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; 4. sistem informasi manajemen risiko; dan 5. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.   Huruf c  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 190  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 191  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 192  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “agen monitoring” adalah pihak yang menjalankan fungsi sebagai wali amanat.  Agen monitoring tersebut dimaksudkan untuk memenuhi prinsip kehatian-hatian bagi Dana Pensiun dalam melakukan investasi pada MTN.  Huruf c  Cukup jelas.  Ayat (7)  Cukup jelas.  Ayat (8)  Cukup jelas.  Ayat (9)  Yang dimaksud dengan dikelola oleh Manajer Investasi yang sama adalah, apabila Dana Pensiun memiliki jenis investasi pada Reksa Dana, efek beragun aset, dan dana investasi real estat yang dikelola oleh satu atau lebih Manajer Investasi, maka perhitungan batasan investasi pada satu Pihak dengan mengelompokkan jenis investasi dimaksud berdasarkan Manajer Investasinya  Contoh:  Dana Pensiun A memiliki jenis investasi sebagai berikut:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Jenis Investasi | Manajer Investasi | Nilai Wajar Investasi | | Reksa Dana 1 | A | Rp100.000.000,00 | | Reksa Dana 2 | B | Rp200.000.000,00 | | efek beragun aset 1 | A | Rp300.000.000,00 | | efek beragun aset 2 | C | Rp200.000.000,00 | | dana investasi real estat 1 | B | Rp200.000.000,00 | | dana investasi real estat 2 | A | Rp100.000.000,00 |   Berdasarkan data di atas, maka pengelompokan berdasarkan Manajer Investasinya adalah sebagai berikut:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Manajer Investasi | Investasi | Nilai Wajar Investasi | | A | Reksa Dana 1  efek beragun aset 1  dana investasi real estat 2 | Rp100.000.000,00 Rp300.000.000,00 Rp100.000.000,00 | | Total | Rp500.000.000,00 | | B | Reksa Dana 2  dana investasi real estat 1 | Rp200.000.000,00  Rp200.000.000,00 | | Total | Rp400.000.000,00 | | C | efek beragun aset 2 | Rp200.000.000,00 | | Total | Rp200.000.000,00 |   Ayat (10)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 193  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 194  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 195  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 196  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 197  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Huruf a  Cukup Jelas  Huruf b  Cukup Jelas  Huruf c  Cukup Jelas  Huruf d  Penilaian kembali kemampuan dan kepatutan yang akan dijalani oleh Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Dana Pensiun terhadap ketentuan Peraturan OJK ini.  Huruf e  Cukup Jelas |  |  |
| Pasal 198  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan Pengurus DPPK pada ayat ini paling sedikit adalah ketua Pengurus DPPK dan anggota Pengurus DPPK yang membidangi investasi.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Cukup jelas.  Ayat (7)  Cukup jelas.  Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 199  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Huruf a  Cukup Jelas  Huruf b  Cukup Jelas  Huruf c  Cukup Jelas  Huruf d  Penilaian kembali kemampuan dan kepatutan yang akan dijalani oleh Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Dana Pensiun terhadap ketentuan Peraturan OJK ini.  Huruf e  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 200  Ayat (1)  Arahan Investasi ditetapkan oleh Pendiri untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.  Ayat (2)  Huruf a  Sasaran hasil investasi pada Arahan Investasi ditetapkan secara kuantitatif dan bersifat jangka panjang dengan memperhatikan liabilitasnya.  Huruf b.  Cukup jelas.  Huruf c.  Cukup jelas.  Huruf d.  Cukup jelas.  Huruf e.  Cukup jelas.  Huruf f.  Cukup jelas.  Huruf g.  Cukup jelas.  Huruf h.  Cukup jelas.  Huruf i.  Cukup jelas.  Huruf j.  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 201  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 202  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 203  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 204  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 205  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Huruf a  Cukup jelas  Huruf b  Cukup jelas  Huruf c  Cukup jelas  Huruf d  Penilaian kembali kemampuan dan kepatutan yang akan dijalani oleh Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Dana Pensiun terhadap ketentuan Peraturan OJK ini.  Huruf e  Cukup Jelas |  |  |
| Pasal 206  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi antara lain adalah perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi.  Pengalihan pengelolaan investasi DPPK kepada Manajer Investasi lazimnya dilakukan berdasarkan kontrak pengelolaan dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Huruf a  Cukup jelas  Huruf b  Cukup jelas  Huruf c  Cukup jelas  Huruf d  Kinerja positif yang dimaksud adalah di atas rata-rata industri untuk masing-masing jenis investasi dengan menggunakan acuan kinerja rata-rata tertimbang Manajer Investasi dalam pengelolaan Reksa Dana sejenis.  Huruf e  Cukup jelas  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Cukup jelas.  Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 207  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Cukup jelas.  Ayat (5)  Huruf a  Cukup Jelas  Huruf b  Cukup Jelas  Huruf c  Cukup Jelas  Huruf d  Penilaian kembali kemampuan dan kepatutan yang akan dijalani oleh Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Dana Pensiun terhadap ketentuan Peraturan OJK ini.  Huruf e  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 208  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 209  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 210  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 211  Ayat (1)  Cukup jelas.  Ayat (2)  Cukup jelas.  Ayat (3)  Cukup jelas.  Ayat (4)  Penyerahan dana tidak aktif kepada Balai Harta Peninggalan disertai dengan berita acara penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit meliputi data Peserta atau Pihak Yang Berhak.  Ayat (5)  DPPK dan DPLK melakukan verifikasi atas data Peserta atau Pihak Yang Berhak terkait permintaan pembayaran oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak kepada Balai Harta Peninggalan, atau penetapan Pihak Yang Berhak atas dana tidak aktif melalui penetapan atau putusan pengadilan.  Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 212  Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 216  Ayat (1)  Periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun.  Ayat (2)  Contoh mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala antara lain pembayaran Manfaat Pensiun dengan nilai tetap setiap bulan selama periode pembayaran, pembayaran Manfaat Pensiun dengan nilai meningkat selama periode pembayaran, dan pembayaran dengan metode unit pricing.  Ayat (3)  Keputusan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebelum pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali dilakukan memiliki arti bahwa apabila dalam periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala Peserta meninggal dunia, pembayaran tersebut dilanjutkan sesuai dengan periode yang dipilih oleh Peserta.  Ayat (4)  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 217  Ayat (1)  Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang atau badan yang melakukan pengelolaan dana dan aset DPLK  Ayat (2)  Cukup jelas  Ayat (3)  Cukup jelas |  |  |
| Pasal 218  Cukup Jelas |  |  |
| Pasal 219  Cukup Jelas |  |  |
| Pasal 220  Cukup Jelas |  |  |
| Pasal 221  Cukup Jelas |  |  |
|  |  |  |
| TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6026 |  |  |
|  |  |  |